

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA
DISTRIBUSI PUPUK MENYEBABKAN
KELANGKAAN DAN MERUGIKAN PARA PETANI
DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**SARAH ANANDA PUTRI
NPM. 2006200391**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dua langkah awal ke arah kesuksesan nomor dan tergelombang

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fahum@umsu.ac.id](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SARAH ANANDA PUTRI
NPM : 2006200391
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA DISTRIBUSI PUPUK MENYEBABKAN KELANGKAAN DAN MERUGIKAN PARA PETANI DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA
Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat lebih baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. MHD. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.
2. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.
3. Dr. Andryan, S.H., M.H.

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa merobohi langit jika diarahkan
kearah yang salah

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Jum'at 18 Oktober 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

NAMA : SARAH ANANDA PUTRI
NPM : 2006200391
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA DISTRIBUSI
PUPUK MENYEBABKAN KELANGKAAN DAN MERUGIKAN
PARA PETANI DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA

Penguji : 1. Dr. MHD. Teguh Syuhada, S.H., M.H NIDN. 0018098801
2. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H NIDN. 0112068204
3. Dr. Andryan, S.H., M.Kn NIDN. 0103118402

Lulus, dengan nilai **B+** Predikat **Lebih Baik**

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 18 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA DISTRIBUSI
PUPUK MENYEBABKAN KELANGKAAN DAN MERUGIKAN
PARA PETANI DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA
Nama : SARAH ANANDA PUTRI
Npm : 2006200391
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 Oktober 2024

Dosen Penguji

		
<u>Dr. MHD. Teguh Syuhada</u> <u>Lubis. S.H., M.H</u> NIDN. 0018098801	<u>Dr. Faisal Riza, S.H., M.H</u> NIDN. 0112068204	<u>Dr. Andryan, S.H., M.H</u> NIDN. 0103118402

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bagi mahasiswa yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai UMSU, silakan kunjungi website kami di www.umsu.ac.id

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK KP/PT/XU/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SARAH ANANDA PUTRI
NPM : 2006200391
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA
DISTRIBUSI MENYEBABKAN KELANGKAAN
DAN MERUGIKAN PARA PETANI DITINJAU DARI
ASPEK HUKUM PIDANA

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 03 Oktober 2024

DOSEN PEMBIMBING

Dr. ANDRYAN, S.H., M.H

NIDN : 103118402

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Buku merupakan sumber ilmu yang akan memberikan manfaat bagi terpelajar.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fahum@umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA : SARAH ANANDA PUTRI
NPM : 2006200391
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA DISTRIBUSI
PUPUK MENYEBABKAN KELANGKAAN DAN MERUGIKAN
PARA PETANI DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA
PEMBIMBING : Dr. ANDRYAN, SH., M.H.
(NIDN. 0103118402)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 16 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KPIPT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : SARAH ANANDA PUTRI
NPM : 2006200391
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA DISTRIBUSI PUPUK MENYEBABKAN KELANGKAAN DAN MERUGIKAN PARA PETANI DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA
PEMBIMBING : Dr. ANDRYAN, SH, MH

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	25 Februari 2024	Pengajuan judul proposal	
2.	26 Februari 2024	Acc judul proposal	
3.	22 Maret 2024	Penyusunan proposal	
4.	08 April 2024	Bimbingan proposal	
5.	04 Juni 2024	Acc proposal /revisi proposal	
6.	10 Juni 2024	Seminar Proposal	
7.	22 September 2024	penyusunan skripsi	
8.	30 September 2024	Revisi skripsi (bedah buku, penambahan materi)	
9.	03 Oktober 2024	Acc skripsi oleh Dosen pembimbing	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 22 September 2024

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. Faisal, SH., M.Hum)
NIDN : 0122087502

Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.
NIDN : 0103118402



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengawali surat di agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sarah Ananda Putri
NPM : 2006200391
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Distribusi Pupuk
Menyebabkan Kelangkaan Dan Merugikan Para Petani
Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2024



Sarah Ananda Putri

Npm. 2006200391

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA DISTRIBUSI PUPUK MENYEBABKAN KELANGKAAN DAN MERUGIKAN PARA PETANI DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA

SARAH ANANDA PUTRI

NPM. 2006200391

Indonesia selain dikenal sebagai negara maritim juga dikenal sebagai negara agraris, dimana pada penduduknya sebagian besar bermata pencaharian dibidang pertanian dan perkebunan. Aktivitas tanam oleh petani dan pekebun ini sangatlah penting dan vital bagi negara karena menyokong kebutuhan dan ketahanan pangan nasional. Oleh sebab itu ketersediaan pasokan pupuk yang mencukupi sangat dibutuhkan untuk menyuburkan tanah dan tanaman agar hasil pertanian dan perkebunan menjadi berkualitas dan menghasilkan panen yang surplus mencukupi kebutuhan dalam negeri dan bahkan swasembada pangan yang dapat diekspor keluar negeri yang mampu menambah pendapatan dan devisa negara. Namun pada kenyataannya, fenomena yang dijumpai dilapangan justru sebaliknya. Ketersediaan pupuk yang langka mengganggu produksi pertanian dan perkebunan pada lahan tani dan kebun pemiliknya. Hal ini disinyalir karena faktor perubahan iklim yang ekstrim, kekacauan politik luar negeri, dan pendistribusian yang tidak lancar disebabkan karena faktor geografis di Indonesia. Terhadap kendala yang terjadi itu pada akhirnya dimanfaatkan oleh para spekulan oknum pelaku pendistribusian pupuk untuk menaikkan harga pupuk dipasaran sehingga meresahkan dan menyulitkan petani yang membutuhkan ketersediaan pupuk tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif dan teknik analisis kualitatif. Dimana sumber data penelitian diperoleh berdasarkan penelusuran kepustakaan dan kemudian dirangkaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan tema penelitian dan permasalahan yang dibahas. Sehingga dalam penulisan pada penelitian ini dapat memberikan analisa dan gambaran terhadap faktor penyebab terjadinya

kelangkaan pupuk pada petani/pekebun, solusi yang dilakukan oleh pemerintah, perilaku kesewenangan pelaku pasar yang menimbun pupuk serta akibat oknum pelaku usaha distribusi pupuk tersebut dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan pada penelitian ini didapati bahwa memang benar adanya di Indonesia saat ini tengah terjadi krisis kelangkaan pupuk pada pendistribusiannya kepada para petani dan pekebun. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak pernah terfikirkan oleh pemerintah sebelumnya terkait dengan perubahan iklim, kekacauan politik luar negeri, dan perilaku oknum pelaku distribusi yang melakukan penimbunan pupuk sehingga menyebabkan kelangkaan dan naiknya harga pasaran pupuk dipasaran. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah dan jajarannya di daerah telah melakukan upaya berdasarkan regulasi yang ada terjun langsung ke lapangan guna mencari tahu apa penyebab terjadinya kelangkaan pupuk pada masyarakat petani dan pekebun dipasar penjualannya. Jika memang ketersediaan pupuk langka disebabkan oleh para oknum pelaku usaha yang menimbun pupuk untuk dijual mahal, dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi yang menyulitkan para petani dan pekebun maka jelas perbuatan oknum pelaku pasar ini telah melanggar aturan hukum dan dapat dijerat dengan sanksi hukum berupa penjara dan/atau denda.

Kata Kunci: Penimbunan Pupuk, Aspek Hukum Kelangkaan Pupuk, Kerugian Petani.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Faisal Riza S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Andryan, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
7. Orang tua penulis yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Ir. Zainal Pribadi dan Ibunda saya Almh. Novelyn Anggraini yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis
8. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman lainnya stambuk 2019 dan Stambuk 2020 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi

ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 18 Oktober 2024

Penulis

SARAH ANANDA PUTRI
NPM. 2006200391

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI.....

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Rumusan Masalah

2. Tujuan Penelitian

3. Manfaat Penelitian

B. Definisi Operasional

C. Keaslian Penelitian

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

2. Sifat Penelitian

3. Pendekatan Penelitian

4. Sumber Data

5. Alat Pengumpulan Data

6. Analisis Data

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Umum Pelaku Usaha

B. Penimbunan Barang Oleh Pelaku Usaha

C. Pengertian Pupuk

D. Kelangkaan Pupuk di Pasaran.....

- E. Upaya Pemerintah Pada Pendistribusian Pupuk di Indonesia
- F. Pengertian Umum Petani
- G. Kerugian Petani Akibat Kelangkaan Pupuk

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pengaturan Hukum Terhadap Pendistribusian Pupuk Pada Petani di Indonesia.....
- B. Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Menimbun Pupuk Sehingga Terjadi Kelangkaan Pada Permintaannya
- C. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menimbun Pupuk Sehingga Terjadi Kelangkaan

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris, hal ini disebabkan karena sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian. Indonesia sebagai negara agraris, memiliki lahan pertanian yang luas, sumber daya alam yang beraneka ragam dan berlimpah. Di Indonesia, sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting, baik pada sektor pemenuhan kebutuhan pokok, pertanian juga berperan sangat besar dalam mendorong sektor sosial, sektor perekonomian dan perdagangan.¹

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia yang bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan pada Februari 2017 mencapai 39.678.453 pekerja, sekitar 31,86% dari total angkatan kerja. Indonesia memiliki kondisi geografis yang sangat mendukung bagi pengelolaan dan pengolahan pada lahan pertaniannya, terlebih letak posisi Indonesia pada garis khatulistiwa, dengan iklimnya yang tropis sangat pula mendukung untuk pembangunan sektor pertanian tersebut.

Indonesia memiliki tanah yang subur, sehingga penduduk Indonesia memanfaatkannya untuk pertanian dan perkebunan. Dan biasanya sebagian besar lahan pertanian penduduk berada di daerah dataran tinggi, dimana hal ini berkaitan pula dengan ketersediaan lahan di daerah tersebut.

¹ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id>. Indonesia Negara Agraris dan Maritim. Diakses: 5 Februari 2024. Pukul. 10.00 WIB.

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian, biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam. Tanaman yang biasa ditanam oleh petani desa ini yaitu seperti padi, sayur-sayuran, dan buah-buahan.²

Pertanian merupakan proses untuk menghasilkan bahan yang dibutuhkan oleh manusia dengan memanfaatkan sumber daya tumbuhan dan hewan. Melalui pertanian, manusia dapat memperoleh bahan makanan yang diperlukan untuk tubuh, misalnya: nasi, gandum, sagu, atau sayuran lainnya. Selain itu, ada pula hasil pertanian yang menghasilkan keperluannya lainnya, seperti: baju yang terbuat dari serat dan kapas, dan sebagainya.³

Saat ini, pertanian menjadi salah satu kegiatan yang mendapat perhatian dari pemerintah. Salah satu bentuk perhatian dan dukungan pemerintah adalah dengan melakukan pertanian yang berkelanjutan (*Sustainable Agriculture*) dan juga mendukung kesejahteraan setiap petani. Konsep pertanian berkelanjutan bertumpu pada tiga pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan.⁴

Pada tahun 1973, Presiden Soeharto mempelopori berdirinya Serikat Petani Indonesia dan mencanangkan revolusi hijau ” untuk mencapai swasembada beras. Di era kepemimpinan Presiden Soeharto ini pula-lah, hasil-hasil pertanian di Indonesia mencapai masa keemasannya. Banyak dari hasil pengolahan dan

² Yogi, MS., dan Sudrajati Ratnaningtyas. 2020. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Bandung: ITB Press. halaman 87

³ T. Puji Rahayu · 2020. *Ensiklopedia Profesi Seri Petani*. Semarang: Alprin. halaman 1

⁴ Nasikh, dkk. 2023. *Pengembangan Potensi Lahan Pertanian Berbasis Green Economy*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia. halaman 108

pengelolaan terhadap pertanian tersebut mengalami surplus atau swasembada pangan. Dimana pada era ini pula Indonesia sempat menjadi Negara produsen bahan pangan yang mensuplai kebutuhan beras dan buah serta sayuran di negara skala Asean. Bahkan banyak Negara di Asia dan Afrika yang ingin belajar banyak dari Indonesia terkait keberhasilannya dalam mengolah dan mengelola pertanian yang menghasilkan swasembada pangan tersebut.⁵

Pasca jatuhnya rezim soeharto yang diakibatkan oleh krisis ekonomi global yang berkepanjangan, era keemasan pada masyarakat petani dan hasil pertanian di Indonesia pun berangsur-angsur hilang. Bahkan di saat sekarang ini pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia bahkan menjadi Negara pengimpor beras terbesar di Asia, dimana Indonesia sangat membutuhkan suplai beras bagi kebutuhan masyarakatnya yang berasal dari Negara Thailand dan Vietnam, dimana notabene kedua Negara ini dahulunya belajar tentang tata cara pengelolaan dan pengolahan hasil pertanian di Indonesia sendiri.⁶

Jika di lihat dari kemerosotan Indonesia sebagai bangsa dan Negara yang dulunya tercatat sebagai Negara pengekspor beras dan saat ini sebagai pengimpor beras terbesar dalam pertumbuhan dan perkembangan pertanian di Indonesia sendiri, kendala yang terjadi disinyalir disebabkan oleh pengaruh perubahan iklim secara global, maka pernyataan dari pemerintah ini seakan tidak masuk akal. Pemerintah sekarang lebih terfokus pada pembangunan pengembangan infrastruktur diberbagai daerah dengan alasan untuk percepatan laju ekonomi yang mampu mensejajarkan diri dengan Negara maju lainnya. Pemerintah seolah dan

⁵ Lemhannas. <http://lib.lemhannas.go.id> . Perpustakaan Lemhannas RI. halaman 14. Diakses: 7 Februari 2024. Pukul: 13.00 WIB.

⁶ *Ibid.*,

seakan-akan lupa bahwasanya dari dulu sejarah nusantara itu di kenal oleh dunia, karena hasil alamnya yang subur gemah ripah loh jinawi.

Era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (2014 – 2024) merupakan masa kegelapan bagi para petani di Indonesia. Bagaimana tidak, karena di masa ini pencapaian terhadap pembangunan di sektor pertanian, seolah-olah tidak berjalan. Begitu pun terhadap pengadaan pasokan pupuk yang menyuburkan tanah dan tanaman untuk pertanian, nyaris tidak menjadi skala prioritas bagi pemerintah. Menteri pertanian dalam hal ini selalu saja berdalih bahwa stok akan ketersediaan pupuk sebenarnya banyak namun diakui pendistribusiannya tidak merata pada masyarakat petani yang membutuhkannya.⁷

Hal-hal inilah yang sering dimanfaatkan oleh oknum pelaku pasar distribusi yang menyediakan dan atau menjual pasokan pupuk pada masyarakat petani, untuk meraup untung yang besar, dengan melihat “ketidakpedulian” pemerintah pada masyarakat petani tersebut, dengan menahan stok ketersediaan pupuk pada gudang distribusinya yang seolah dan seakan-akan keberadaan pupuk menjadi langka dipasaran. Kenaikan harga pupuk yang terjadi secara ekstrim dan drastis membuat para petani dan pekebun secara terpaksa pula mau tidak mau harus membeli pupuk tersebut untuk menyuburi lahan pertaniannya.⁸

Perilaku pelaku usaha penyedia pupuk yang memanfaatkan situasi dan kondisi kelangkaan pasokan pupuk dan atau keterlambatan distribusi oleh

⁷ PSP Pertanian. <https://psp.pertanian.go.id/> berita. Presiden Pastikan Ketersediaan Pupuk Subsidi Aman. Diakses: 10 Februari 2024. Pukul: 14.00 WIB

⁸ <https://www.kompas.tv>. 26 September 2022. Pupuk Bersubsidi Ditimbun Lalu Dijual Dengan Harga Mahal. Diakses: 10 Februari 2024. Pukul: 14.30 WIB

pemerintah kepada masyarakat petani/pekebun ini sangat berpotensi melanggar aturan hukum yang berlaku, dan dapat dijerat dengan sanksi pidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 21 Ayat 1 dan Pasal 30 Ayat 2 Permendag RI nomor 15/M-Dag/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dengan ancaman hukumannya selama-lamanya dua tahun penjara.

Penimbun pupuk subsidi juga dapat dijerat dengan Artikel 6 bagian 1 graf b Undang-Undang Gawat Nomor 7 tahun 1955 mengenai perbuatan kejahatan Ekonomi jo artikel 1 Sub 3 e UU Nomor. 7 tahun 1955 mengenai perbuatan kejahatan Ekonomi, junto (jo) artikel 4 (1) graf a Perpu Nomor. 8 Tahun 1962 mengenai Perdagangan benda dalam pengawasan junto Artikel 8 bagian 1 Perpu nomor. 8 tahun 1962 mengenai perdagangan benda dalam pengawasan jo artikel 2 (1) serta (2) Perpres Nomor. 77 tahun 2005 mengenai penentuan pupuk yang memiliki subsidi selaku benda dalam pengawasan, jo artikel 30 (2) Permendag RI Nomor. 15 atau M- DAG atau PER atau 4 atau 2013 jo artikel 21 (1) Permendag RI Nomor. 15 atau M- DAG atau PER atau 4 atau 2013, mengenai logistik serta distribusi pupuk bersubsidi buat zona pertanian dengan bahaya kejahatan maksimum 2 tahun hukuman kurungan penjara.

Perilaku pelaku pasar distribusi penyedia pupuk ini, yang dengan sengaja menyimpan dan atau menimbun pupuk yang sebenarnya tersedia banyak digudang pendistribusiannya, namun hanya dijual sangat sedikit dipasaran, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan

masyarakat petani. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat At Taubah ayat 34-35 yang menyatakan:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُخْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ تَتَكْوَىٰ
بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَأُخْرُؤُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (35)

Terjemahannya:

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih."(34)

“(Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” (35)

Berdasarkan hal inilah penulis merasa tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut perihal perilaku pelaku usaha yang menahan ketersediaan pupuk pada gundang distribusinya untuk mendapatkan kenaikan harga pupuk dimasyarakat dengan memperoleh untung yang besar serta implikasi perbuatan pelaku usaha penyedia pupuk yang pada akhirnya merugikan masyarakat petani dalam kajian hukum, penting dan perlu untuk diambil langkah dan tindakan hukum yang berlaku, dengan judul penelitian: “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Distribusi Menyebabkan Kelangkaan Dan Merugikan Para Petani Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pendistribusian pupuk pada petani di Indonesia?
- b. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha yang menimbun pupuk sehingga terjadi kelangkaan pada permintaannya?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha yang menimbun pupuk sehingga terjadi kelangkaan?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.⁹

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pendistribusian pupuk pada petani di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku usaha yang menimbun pupuk sehingga terjadi kelangkaan pada permintaannya
- 3) Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha yang menimbun pupuk sehingga terjadi kelangkaan.

⁹ Faisal & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap perilaku pelaku usaha distribusi penyedia pupuk bagi pertanian yang melakukan praktik penimbunan pupuk sehingga terjadi kelangkaan pupuk dipasaran dan menyebabkan harga pupuk menjadi mahal, membuat rakyat petani tidak bisa mengolah dan mengelola lahan pertaniannya secara maksimal dan optimal, maka perbuatan pelaku usaha penyedia pupuk yang menimbun ketersediaan pupuk ini dapat dikenakan sanksi hukuman pidana, karena merugikan masyarakat dan Negara dalam upaya pemenuhan ketersediaan bahan pangan untuk kebutuhan pada masyarakat.
- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi negara melalui institusi terkait tentang perlindungan hukum kepada masyarakat petani dan penegakan hukum yang dilakukan kepada pelaku usaha yang melakukan penimbunan ketersediaan pupuk, dalam upaya pendistribusian pupuk

kepada masyarakat petani dapat berjalan lancar, dengan berdasar pada acuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

B. Definisi Operasional

Defenisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian defenisi operasional merupakankalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.¹⁰ Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

1. Menimbun Barang adalah suatu upaya seseorang atau lembaga untuk menimbun barang dagangan, manfaat atau jasa sehingga menjadi langka di pasaran demi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dan dapat diperkirakan harganya melonjak naik. Kata lainnya disebutkan sebagai Ihtikâr atau monopoli.¹¹
2. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. (Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen).

¹⁰ *Ibid.*, Faisal & dkk. halaman 5

¹¹ Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 47

3. Distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan.
4. Pupuk adalah bahan yang memiliki kandungan satu atau lebih unsur hara yang diberikan pada tanaman atau media tanam untuk mendukung proses pertumbuhannya agar bisa berkembang secara maksimal. Secara alamiah, bumi dan atmosfer di atasnya adalah sumber hara yang tidak terbatas bagi kehidupan tanaman.¹²
5. Kelangkaan pupuk adalah situasi dan kondisi dimana pupuk sulit untuk didapati pada penjualannya dipasaran.
6. Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanamandengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain.
7. Aspek Hukum Pidana adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada hukum pidana terkait dengan perlindungan dan penegakan hukum.

C. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Penimbunan Pupuk Oleh Pelaku Usaha Distribusi Menyebabkan Kelangkaan Dan Merugikan Petani Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana”. Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Dari beberapa judul

¹² Erina Riak Asie. 2023. *Teknologi Produksi Tanaman Sayuran*. Lombok Tengah: P4I. halaman 102

penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Nur Asiana Siregar. NPM. 0512011201. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penimbunan Pupuk Bersubsidi (Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda) Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2013. Pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi harus dilakukan sesuai dengan dasar hukum, syarat dan prosedur yang berlaku, dan dilakukan secara bertahap mulai dari produsen, distributor, pengecer, hingga ke petani. Penimbunan pupuk bersubsidi merupakan tindak pidana ekonomi yaitu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE). Pemerintah menggolongkan pupuk bersubsidi ke dalam jenis barang yang dalam pengawasan pemerintah yaitu tertera pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan yaitu dengan peraturan Presiden ini, Pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 Tentang Barang-Barang Pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap penimbunan pupuk bersubsidi dilakukan dengan dua cara: 1. Upaya preventif dengan cara lebih menitik beratkan pada kegiatan pengawasan untuk pencegahan terjadinya tindak pidana yaitu patroli dan monitoring. Tugas

tersebut diberikan kepada badan eksekutif dan kepolisian serta pihak yang terkait dengan pengadaan pupuk selaku badan pengawasan terhadap pengadaan pupuk. 2 Upaya represif dilakukan dengan cara penindakan yang meliputi Pengusutan (penyelidikan dan penyidikan). Penindakan meliputi lembaga peradilan (Pro Justicia) dan tindakan tata tertib oleh pihak pengusut. Faktor penghambatnya adalah faktor undang-undang, yaitu istilah pada UUTPE banyak menggunakan bahasa asing sehingga membuat rancu, belum ada definisi pada UUTPE, berat barang, lama waktu menyimpan barang yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penimbunan pupuk bersubsidi, sanksi yang dikenakan masih terlalu ringan. Faktor aparat penegak hukum, personil yang khusus menangani tindak pidana ini sedikit. Faktor sarana dan fasilitas, kekurangan mobil patroli. Faktor masyarakat, kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dan Faktor kebudayaan yaitu masyarakat menganggap polisi lah yang harus aktif dalam menegakkan hukum dalam tindak pidana penimbunan pupuk bersubsidi. Sosialisasi peraturan mengenai pupuk bersubsidi (preventif) harus lebih sering dilakukan serta penjatuhan sanksi dengan penggunaan Undang-Undang Nomor 5/PNPS/1959 (represif). Pemerintah harus merevisi UUTPE, menambahkan peralatan yang lebih canggih dalam hal patroli, perlu adanya penyuluhan hukum oleh pemerintah terutama daerah terpencil yang mayoritas penduduknya petani, mengajak peran serta masyarakat dalam penegakan hukum pidana sehingga kedepannya masyarakat lebih aktif.

2. Chindy Yapin. *Perlindungan Hukum Petani Sebagai Konsumen Dalam Perdagangan Dan Peredaran Pupuk Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 2640K/Pid.Sus/2016)*. Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. 2019. Pupuk sebagai produk perdagangan umum karena fungsinya di sektor pertanian seperti Mushan Kasus Munandar yang menjual dan mengedarkan pupuk underrated. Hasil dari ini Penelitiannya salah satunya, perlindungan hukum terhadap petani telah dilaksanakan secara praktis. Dengan menyusun peraturan dan kebijakan yang melindungi petani. Namun penerapannya tidak efektif. Di sana adalah celah yang telah digunakan oleh individu demi kepentingan mereka sendiri. Kedua, Keputusan hakim atas kasus yang penulis angkat mengenai pelanggaran terhadap konsumen tidak hanya itu saja mengacu pada regulasi dan kebijakan yang berlaku saat ini. Ada pertimbangan lain seperti kemanusiaan dan kesejahteraan psikologis tersangka menjadi faktor yang mempengaruhi beratnya hukuman.

Melihat kedua perbandingan isi materi penelitian pada 2 (dua) peneliti terdahulu diatas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

D. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹³

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di dalam masyarakat.¹⁴ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan

¹³ Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 19

¹⁴ *Ibid.*,

peraturan perundang-undangan terkait sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca¹⁵ dan dapat menggambarkan bagaimana perilaku pelaku usaha yang melakukan praktik penimbunan pupuk yang mengakibatkan kelangkaan pupuk dipasaran sehingga mengganggu aktivitas para petani pada pengelolaan dan pengolahan lahan pertaniannya. Dimana perilaku pelaku usaha yang melakukan penimbunan ini merupakan perbuatan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan

¹⁵ Eka N.A.M. Sihombing. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.

(*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Hadist.

Adapun ayat Al Qur'an terkait dengan penelitian ini adalah terdapat dalam surat At Taubah ayat 34-35, dimana terjemahannya sebagai berikut:

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih."

(34) "(Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (35)

- b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.¹⁶ Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
 - b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
 - c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
 - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pupuk Budidaya Tanaman
- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian¹⁷.

¹⁶ Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 47

¹⁷ *Ibid.* halaman 54

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa motif pelaku usaha yang melakukan penimbunan stok pupuk sehingga terjadi kelangkaan yang berimbas kepada petani yang membutuhkannya. Serta implikasi hukumnya terhadap praktik pelaku usaha yang melakukan penimbunan dapat dikenakan sanksi, sebagai upaya penindakan dan penegakan hukum

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap latar belakang dan faktor penyebab terjadinya penimbunan stok pupuk oleh pelaku usaha sehingga terjadi kelangkaan yang berimbas kepada petani yang membutuhkannya. Serta implikasi hukumnya terhadap praktik pelaku usaha yang melakukan penimbunan dapat dikenakan sanksi, sebagai upaya penindakan dan penegakan hukum. Sehingga dapat

membantu untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum guna memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan hukum positif Indonesia dapat menghadapi kasus yang sama dikemudian hari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Umum Pelaku Usaha

Menurut pengertian Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen tersebut, pelaku usaha yang dimaksud adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Adapun bentuk Pelaku Usaha menurut Pasal 1 butir 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, adalah:

- a. Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.
- b. Badan usaha, yaitu kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dapat dikelompokkan menjadi

dua kategori, antara lain :

- 1) Badan hukum, adalah badan usaha yang sudah mendaftarkan dirinya di notaris untuk mendapatkan akta pendirian yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM seperti Perseroan Terbatas (PT).
- 2) Bukan badan hukum, adalah badan usaha yang mendaftarkan dirinya di notaris yang hanya memiliki akta otentik dan tidak memiliki akta pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, seperti Firma.

Pelaku usaha dalam hukum merujuk pada individu atau entitas yang terlibat dalam kegiatan bisnis atau perdagangan. Mereka adalah orang-orang yang menjalankan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam hukum, pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban tertentu yang harus mereka penuhi.¹⁸

Pelaku usaha dapat berupa individu, seperti pengusaha perorangan, atau entitas hukum, seperti perusahaan atau badan usaha lainnya. Mereka dapat beroperasi dalam berbagai sektor, seperti industri, perdagangan, jasa, atau pertanian. Pelaku usaha juga dapat berbeda dalam ukuran dan skala operasional mereka, mulai dari usaha kecil hingga perusahaan multinasional. Salah satu hak yang dimiliki oleh pelaku usaha adalah hak untuk mendirikan dan menjalankan usaha. Mereka memiliki kebebasan untuk memilih jenis usaha yang ingin mereka jalankan, serta kebebasan untuk menentukan strategi dan kebijakan bisnis mereka. Namun, hak ini juga dibatasi oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku

¹⁸ Admin. Magister Hukum UMA. Arti Pelaku Usaha Dalam Hukum. <https://mh.uma.ac.id>. Diakses: Februari 2024.

seperti perizinan dan regulasi sektor tertentu.¹⁹

Namun, sebagai pelaku usaha, mereka juga memiliki kewajiban tertentu. Salah satu kewajiban yang paling penting adalah kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Mereka harus mematuhi peraturan perpajakan, perizinan, dan regulasi sektor tertentu. Pelanggaran terhadap hukum dapat mengakibatkan sanksi hukum, seperti denda atau penutupan usaha.

Pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan konsumen dan pihak lain yang terlibat dalam usaha mereka. Mereka harus memberikan informasi yang jujur dan akurat tentang produk atau jasa yang mereka tawarkan, serta memastikan bahwa produk atau jasa tersebut aman dan sesuai dengan standar yang berlaku. Mereka juga harus mematuhi hak-hak konsumen, seperti hak untuk mendapatkan barang atau jasa yang berkualitas dan hak untuk mendapatkan kompensasi jika terjadi kerugian. Selain itu, pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Mereka harus bertindak secara bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar mereka. Mereka harus mematuhi standar etika bisnis dan berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Mereka juga harus memperhatikan dampak lingkungan dari operasi bisnis mereka dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif tersebut.²⁰

Pada penulisan dalam penelitian ini, pelaku usaha yang dimaksudkan adalah Setiap Orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang

¹⁹ *Ibid.*, Admin. Magister Hukum UMA. Arti Pelaku Usaha Dalam Hukum

²⁰ *Ibid.*,

berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 7 pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Dalam hukum, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan dengan pihak lain, seperti mitra bisnis, karyawan, dan pemasok. Mereka harus mematuhi kontrak dan perjanjian yang mereka buat dengan pihak lain, serta memberikan perlindungan dan hak-hak yang sesuai kepada karyawan mereka.

Secara keseluruhan, pelaku usaha dalam hukum memiliki peran penting dalam perekonomian dan masyarakat. Mereka memiliki hak dan kewajiban tertentu yang harus mereka penuhi dalam menjalankan usaha mereka. Dalam menjalankan usaha, mereka harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, melindungi kepentingan konsumen dan pihak lain yang terlibat, serta bertindak secara bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.²¹

B. Penimbunan Barang Oleh Pelaku Usaha

Penimbunan Barang adalah suatu upaya seseorang atau lembaga (pelaku usaha) untuk menimbun barang dagangan, manfaat atau jasa sehingga menjadi langka di pasaran demi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dan dapat diperkirakan harganya melonjak naik. Kata lainnya disebutkan sebagai *Ihtikâr* atau monopoli.²²

²¹ *Ibid.*, Admin. Magister Hukum UMA. Arti Pelaku Usaha Dalam Hukum

²² Hasriany Huzain. 2021. Penimbunan Barang Dalam Perindustrian Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. Artikel Ekonomi. <https://osf.io>. Diakses: Juli 2024. Pukul 15.00 WIB

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengingatkan pelaku usaha untuk memperhatikan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan Perdagangan nasional, Pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting. Hal ini berkaitan dengan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan yang isinya berupa larangan menimbun barang pada kondisi tertentu. Larangan tersebut dimaksudkan untuk menghindari adanya penimbunan barang yang akan menyulitkan konsumen dalam memperoleh barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting.²³

Dalam konteks inilah BPKN mengingatkan pelaku usaha untuk memperhatikan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal ini berisi ancaman sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun, dan/atau pidana denda maksimal 50 miliar rupiah bagi pelaku usaha yang melanggar larangan menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.

Meskipun demikian BPKN memaklumi kemungkinan terjadinya kelangkaan ini akibat di satu sisi ada kepanikan massa (petani) yang khawatir dampak keberadaan pupuk yang terbatas akan berpengaruh kepada kualitas dan hasil panen yang dicapai tidak maksimal dan optimal. Di sisi lain produsen belum siap menambah produksinya. Kondisi ini secara natural dapat menopang kenaikan

²³ Yuli Nurhanisah. <https://indonesiabaik.id>. Awas! Menimbun Barang Bisa Kena Jerat Hukum. Diakses: Februari 2024.

harga. Tetapi BPKN tidak menutup mata atas penyebab lain: perilaku menimbun barang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi.²⁴

C. Pengertian Pupuk

Definisi pupuk organik menurut *American Plant Food Control Officials* (AAPFCO) adalah bahan yang mengandung karbon dan satu atau lebih unsur hara selain H dan O yang esensial untuk pertumbuhan tanaman. Sedangkan menurut USDA National Organik Program adalah semua pupuk organik yang tidak mengandung bahan terlarang dan berasal dari bahan alami yaitu dari tanaman atau hewan, sewage sludge, dan bahan non organik tidak termasuk. Menurut USEPA, pupuk organik adalah manure atau kompos yang diaplikasikan ke tanaman sebagai sumber unsur hara.²⁵

Menurut Wiley & Weinheim pupuk dalam arti yang luas adalah produk yang meningkatkan kadar nutrisi yang tersedia pada tanaman dan atau kimia dan sifat fisik tanah, sehingga langsung atau tidak langsung meningkatkan pertumbuhan tanaman, hasil, dan kualitas.²⁶

Definisi pupuk di Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2001 Tentang Pupuk Budidaya Tanaman, Bab 1 Pasal 1 yaitu, pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. Sedangkan pupuk anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ Nur Indah Mansyur. 2021. *Pupuk dan Pemupukan*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press. halaman 1

²⁶ Ulman. 2005. *Ulman's Encyclopedia of Industrial Chemistry*, 7th edition. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co., KgaA.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2001 tidak dijelaskan tentang definisi pupuk organik, namun definisi pupuk organik telah lebih dahulu tertuang pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 02/Pert/HK.060/2/2006 yaitu, pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.²⁷

Pupuk ialah alat yang penting serta menjadi satu dari aspek penentu dalam meningkatkan penciptaan barang pertanian. Lewat Kementrian Pertanian, pemerintah sudah membagikan bantuan pupuk buat petani. Program ini dilakukan buat menguatkan daya tahan pangan nasional hingga dari itu amat dibutuhkan terdapatnya sokongan penyediaan pupuk yang memenuhi prinsip dari bidang tipe, total, nilai, lokasi, durasi, serta kualitas.

Pemupukan merupakan proses untuk memperbaiki atau memberikan tambahan unsur-unsur hara pada tanah, baik secara langsung atau tak langsung agar dapat memenuhi kebutuhan bahan makanan pada tanaman. Tujuan dilakukan pemupukan antara lain untuk memperbaiki kondisi tanah, meningkatkan kesuburan tanah, memberikan nutrisi untuk tanaman, dan memperbaiki kualitas serta kuantitas tanaman. Selain itu, proses pemupukan sangat berperan dalam

²⁷ Firmansyah, M.A., 2011. Peraturan tentang pupuk, klasifikasi pupuk alternatif dan peranan pupuk organik dalam peningkatan produksi pertanian. *Makalah*. disampaikan pada Apresiasi Pengembangan Pupuk Organik, di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya. halaman 2–4

memastikan keberhasilan produksi tanaman tersebut. Dengan demikian, selain harus mengetahui jenis-jenis pupuk dan proses penyerapan pupuk tersebut.²⁸

Petani juga harus tahu dan memahami cara menggunakan pupuk pada tanaman, sehingga proses pemupukan tersebut bisa lebih efektif dan efisien. Agar dapat memperoleh hasil pemupukan yang memuaskan, bukan hanya menggunakan takaran pupuk yang tepat saja. Namun juga harus mengetahui cara penggunaan pupuk tersebut, sehingga tanaman dapat menerima nutrisi dari pupuk dengan maksimal.²⁹

D. Kelangkaan Pupuk di Pasaran

Pupuk merupakan sarana produksi yang strategis dan sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian. Kebijakan subsidi pupuk merupakan salah satu kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendukung sektor pertanian, khususnya tanaman pangan dengan memberikan subsidi input berupa penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk. Namun dalam kenyatannya masih terdapat beberapa permasalahan mengenai pendistribusian pupuk bersubsidi, yaitu tidak tersedianya pupuk bersubsidi tersebut pada awal musim tanam padi berlangsung.³⁰

Hal ini akan berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas usahatani padi. Sewaktu pupuk dibutuhkan biasanya akan sangat sulit untuk dicari sehingga hal ini menyebabkan harga pupuk di pasaran akan membumbung tinggi. Terkait

²⁸ Iska Zuliatin, dan Miftachul Chusnah. 2021. *Penerapan Kombinasi Pupuk Organik Mineral G-Lite dan Pupuk Kimia Pada Tanaman Padi*. Jombang: LPPM Press. halaman 4

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Tria Maulia, dkk. Analisis Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Untuk Petani Padi. *Journal of Laguna Geography*, Vol. 02, No.1 (2023). halaman 16

berbagai permasalahan kelangkaan pupuk maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kelangkaan pupuk subsidi yang terjadi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan pupuk bersubsidi tersebut.³¹

Penyebab dari kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi disebabkan oleh karena terjadinya ketidaksesuaian antara permintaan/usulan dari para petani terhadap pupuk bersubsidi dengan realisasi yang dilakukan atau diberikan oleh pihak pemerintah dan juga keterlambatan dari pendistribusian pupuk bersubsidi hingga ke tangan petani. Terlebih dari adanya permainan oleh pelaku usaha yang melakukan penimbunan stok pasokan pupuk, sehingga keberadaan pupuk dirasakan langka dipasaran.³²

E. Upaya Pemerintah Pada Pendistribusian Pupuk di Indonesia

Pada suatu program ataupun aturan yang dibentuk oleh pemerintah, pasti ada tujuan yang ingin dicapai dari pembentukan suatu program atau aturan tersebut dan ingin agar program atau aturan tersebut berjalan dengan semestinya. Untuk mencapai tujuan tersebut dan program atau aturan tersebut dapat berjalan dengan semestinya, setiap pihak yang terlibat dalam pembentukan program atau aturan tersebut pasti akan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan agar tujuan tersebut dapat tercapai dan program atau aturan tersebut dapat berjalan dengan semestinya.

Realisasi dari pelaksanaan suatu program atau aturan tentu terdapat kendala-kendala di dalamnya yang dapat menyebabkan suatu tujuan tidak tercapai

³¹ *Ibid.*,

³² *Ibid.*,

dan menyebabkan suatu program atau aturan tidak dapat berjalan dengan semestinya, baik itu karena pihak-pihak yang terlibat seperti ada pihak yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik maupun karena hal tidak terduga lainnya seperti timbulnya masalah antara para pihak karena kesalahpahaman. Maka untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi, dilakukanlah suatu kegiatan yang dinamakan pengawasan.

Secara hukum khususnya di dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen pengertian pengawasan adalah sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Pengawasan adalah tindakan atau proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk demikian dilakukan perbaikan dan mencegah terulangnya kembali kesalahan-kesalahan itu, begitu pula menjaga agar pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang ditetapkan.³³

Pengawasan dilakukan oleh pihak yang secara tegas ditunjuk untuk bertanggungjawab akan pelaksanaan pengawasan tersebut. Seperti pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, pihak yang ditunjuk secara tegas oleh undang-undang tersebut adalah Pemerintah yaitu Menteri atau Menteri Teknis,

³³ Djati Julitriarsa dan John Suprihantoro, 1998. *Manajemen Umum*, BPFE, Yogyakarta, halaman 101.

masyarakat yaitu pelaku usaha dan konsumen, dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) (Pasal 8). Masing-masing pihak ini mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan pengawasan demi terselenggaranya perlindungan konsumen.

Pengawasan ini bertujuan untuk mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab dari penyimpangan atau kesalahan dicari tahu kemudian penemuan-penemuan tersebut dapat diterapkan pada kegiatan-kegiatan yang serupa di masa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.

Selain pengertian pada arti pengawasan di atas, Indonesia juga mengenal jenis pengawasan lainnya, seperti pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pengawas dengan mengamati, mengecek serta memeriksa sendiri keadaan di lapangan.

Pengawasan langsung pada penelitian ini seperti dilakukan oleh pemerintah yang melakukan pengawasan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk melihat keadaan yang sebenarnya. Sedangkan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima. Pengawasan tidak langsung pada penelitian ini dilakukan oleh Pemerintah yang melakukan pengawasan hanya dengan mempelajari laporan-laporan yang masuk ke mereka.

Berdasarkan Pasal 3 pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, upaya-

upaya pengawasan terhadap masyarakat petani yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan Perlindungan dan Pemberdayaan adalah:

- 1) mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- 2) menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- 3) memberikan kepastian Usaha Tani;
- 4) melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- 5) meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- 6) menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani

F. Pengertian Umum Petani

Pengertian petani dapat di definisikan sebagai pekerjaan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya guna memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan peralatan yang bersifat tradisional dan modern. Secara umum pengertian dari pertanian adalah suatu kegiatan manusia yang termasuk di dalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan dan juga kehutanan. Petani dalam pengertian yang luas

mencakup semua usaha kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup untuk kepentingan manusia. Dalam arti sempit, petani juga diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim.³⁴

Sementara itu berdasarkan Pasal 1 angka 3, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, menyatakan: Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

Pemerintah atau pun swasta harus lebih maksimal memberikan kebijakan-kebijakan yang diwujudkan dalam bentuk program-program khusus untuk membantu para petani agar mutu pertanian mereka lebih baik, sehingga perekonomian para petani ini bisa meningkat, sehingga mereka bisa hidup lebih sejahtera dan layak. Adapun bantuan-bantuan itu bisa berupa modal usaha, pupuk, pestisida, sarana pertanian yang sudah modern bahkan pendidikan-pendidikan khusus di bidang pertanian sehingga mereka bisa bertani dan bercocok tanam dengan lebih baik. Namun semua usaha pemerintah ini takan berhasil tanpa adanya dukungan dari para petani itu sendiri, maka dari itu para petani harus selalu mendukung setiap program-program pemerintah karena tujuan dari kebijakan-kebijakan itu untuk menyejahterakan parapepetani sehingga mereka biasa hidup lebih layak.

³⁴ Sumber <http://Arifsubarkah.wordpress.com>. Fungsi-kemiskinan Ciri-Manusia Yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan.go.id. Diakses: Februari 2024

G. Kerugian Petani Akibat Kelangkaan Pupuk

Di negara Indonesia pupuk merupakan kebutuhan sarana produksi penting dalam keberlangsungan usaha tani padi, selain tenaga kerja atau buruh, lahan dan modal dalam usaha tani lainnya. Pupuk juga berperan penting sebagai pemenuhan nutrisi dan pertumbuhan tanaman yang dapat menunjang keberlangsungan pertumbuhan dan produksi tanaman padi. Kebutuhan pupuk semakin hari semakin meningkat. Selain itu, harga pupuk yang semakin lama semakin tinggi membuat petani kesulitan dalam menjalankan usaha taninya.³⁵ Terlebih jika terjadi kelangkaan suplai dan penjualan pupuk dipasaran.

Pemerintah dalam upaya menolong para petani untuk memperoleh harga pupuk yang murah dan bisa meningkatkan nilai produktivitas pertanian. Pemberian pupuk bersubsidi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Subsidi pupuk yang dijalankan dengan baik dan benar diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap penciptaan tumbuhan serta meningkatkan pemasukan petani.³⁶

Permasalahan yang dihadapi oleh petani di era pemerintahan Joko Widodo, yaitu keterbatasan dalam memperoleh pupuk, khusus terhadap pupuk bersubsidi. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh pengurangan alokasi pupuk subsidi yang disediakan pemerintah. Pada tahun 2023, Pemerintah melalui Pementan Nomor 10 Tahun 2022 menetapkan tahun 2023 Pemerintah Pusat telah membatasi kedua jenis pupuk subsidi tersebut. Hal tersebut disebabkan akibat

³⁵ Febby Dany Lestary. Analisis Dampak Kelangkaan Pupuk Terhadap Pendapatan Petani Padi. *Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi* Vol.1, No.4 Oktober 2023. halaman 1

³⁶ *Ibid.*, halaman 2

kenaikan harga bahan baku pupuk kimia akibat perang Rusia-Ukraina sehingga menyebabkan keterbatasan bahan baku yang berdampak pada kenaikan harga bahan baku pupuk, dan kelangkaannya dipasaran penjualan pupuk di masyarakat.³⁷

Keadaan masyarakat petani ketika terdapat kelangkaan pupuk subsidi sangat bertentangan dengan sebelumnya. Petani kesulitan untuk menerima pupuk subsidi, untuk saat ini pada saat petani memerlukan pupuk, maka petani harus membeli pupuk non subsidi yang harga jualnya lebih tinggi di toko, terutama jika suplai pupuk menjadi langka dipasaran. Hal ini mengakibatkan kerugian dan biaya yang dikeluarkan petani meningkat.³⁸

Kelangkaan pupuk subsidi merupakan faktor yang sangat berpengaruh secara signifikan pengeluaran petani padi di Desa. Hal tersebut diketahui melalui biaya yang dikeluarkan petani dalam anggarannya menjadi pembengkakan biaya usaha tani setelah kelangkaan pupuk subsidi terjadi. Sehingga menyebabkan petani untuk pemakaian pupuk non subsidi yang memiliki harga tinggi daripada pupuk subsidi.³⁹

H. Aspek Hukum Pidana Akibat dan Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Menimbun dan Menghambat Suplai Pupuk Kepada Masyarakat Petani

Permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi tidak ada habis-habisnya dalam perjalanan petani berbudidaya padi. Sewaktu pupuk dibutuhkan biasanya

³⁷ <https://umsu.ac.id>. Fai. Krisis Pangan Pengertian Penyebab dan Penanganan. Diakses: Maret 2024

³⁸ Febby Dany Lestary. Op.Cit., halaman 3

³⁹ *Ibid.*, halaman 5

menjadi barang langka sehingga harganya membumbung tinggi. Penyebab dari hal tersebut antara lain masalah struktur pasar yang cenderung oligopolies dan distribusi pupuk yang masih lemah, konspirasi antar kepentingan untuk memperoleh rente ekonomi, masalah pemakaian pupuk yang boros dan pasokan input kebutuhan pabrik pupuk yang tersendat. Pemecahan masalah tersebut bisa dilakukan dengan cara menata struktur pasar, melakukan perbaikan dalam distribusi perpupukan, mengefisienkan pemakaian pupuk, membebaskan harga pupuk sesuai mekanisme pasar dengan ganti subsidi untuk pembelian beras dan memperlakukan hukum yang tegas dan konsisten kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan yang ada.⁴⁰

Masalah kelangkaan pupuk yang selalu terjadi secara berulang-ulang sebenarnya bisa menjadi masalah nasional.⁴¹ Jika dilihat dari teori ekonomi khususnya teori ekonomi mikro, maka struktur pasar produksi pupuk adalah oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang dikuasai oleh beberapa penjual. Seandainya dari masing-masing penjual mengadakan kerja sama dalam produksi dan penetapan harga, maka perilakunya berubah menjadi pasar monopoli. Pasar monopoli yang terkenal cirinya *price maker*, maka penetapan harganya dapat merugikan konsumen.⁴²

Transparansi dalam produksi dan biaya produksi pupuk yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Harga Eceran Terendah (HET) diragukan kebenarannya, sebab harga yang ditetapkan produsen dapat lebih tinggi dari yang

⁴⁰ Purbayu Budi Santosa. Kelangkaan Pupuk dan Alternatif Pemecahannya. *Artikel*. halaman 61

⁴¹ <http://www.targetmdgs.org>, Pupuk Akan Tetap Langka. Diakses: Februari 2024

⁴² Purbayu Budi Santosa. *Op.Cit.*, halaman 61

semestinya dan atau terhadap HET yang telah ditetapkan pemerintah. Belum lagi, harga pupuk di pasaran yang jauh lebih tinggi dari harga pupuk bersubsidi, maka sangat rawan terjadi penyelewengan oleh pelaku usaha.

Berdasarkan penelusuran penulis dalam penelitiannya, mendapatkan temuan bahwa kinerja dan keragaman pasar (*market performance*) komoditas pupuk di beberapa tempat bersifat monopoli/oligopoli karena priviliis para distributor dan penyalur dalam menentukan harga. Hal ini berakibat harga yang harus dibayar oleh petani jauh lebih tinggi dari harga pabrik. Terlebih lagi, sistem distribusi pupuk terasa amat kaku dan cenderung mengikuti pola komando yang amat jauh dari prinsip-prinsip persaingan yang sehat.

Kelembagaan perpupukan yang ada penuh dengan masalah yang serius yang berdampak sering terjadinya kelangkaan pupuk pada saat petani membutuhkan untuk pemupukan. Para penimbun pupuk dengan mudah melakukan aksinya, sehingga harga pupuk dapat melambung demikian tinggi. Kalau keadaan ini yang terjadi, subsidi pupuk bukanlah dinikmati oleh para petani, akan tetapi oleh para pelaku pasar dan pihak lainnya yang terkait. Keberanian para spekulan menimbun pupuk diduga karena mendapat perlindungan dari aparat.⁴³

Menurut Hukum yang berlaku di Indonesia, oknum pelaku usaha yang menimbun atau memanfaatkan pupuk bersubsidi untuk kepentingan pribadi maka bisa dikenakan Pasal 21 Ayat (1) dan Pasal 30 Ayat (2) Permendag RI nomor 15/M-Dag/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi

⁴³ <http://www.antara.co.id>. Pupuk Langka Akibat "Permainan" Distributor Dibantu Aparat. Diakses: Februari 2024.

untuk sektor pertanian dengan ancaman hukumannya selama-lamanya dua tahun penjara.

Penimbun pupuk subsidi juga dapat dijerat dengan Artikel 6 bagian 1 graf b UU Gawat Nomor. 7 tahun 1955 mengenai perbuatan kejahatan Ekonomi jo artikel 1 Sub 3 e UU Nomor. 7 tahun 1955 mengenai perbuatan kejahatan Ekonomi, junto (jo) artikel 4 (1) graf a Perpu nomor. 8 tahun 1962 mengenai Perdagangan benda dalam pengawasan. Jo artikel 8 bagian 1 Perpu nomor. 8 tahun 1962 mengenai perdagangan benda dalam pengawasan jo artikel 2 (1) serta (2) Perpres Nomor. 77 tahun 2005 mengenai penentuan pupuk yang memiliki subsidi selaku benda dalam pengawasan, jo artikel 30 (2) Permendag RI Nomor. 15 atau M- DAG atau PER atau 4 atau 2013 jo artikel 21 (1) Permendag RI Nomor. 15 atau M- DAG atau PER atau 4 atau 2013, mengenai logistik serta distribusi pupuk bersubsidi buat zona pertanian dengan bahaya kejahatan maksimum 2 tahun bui. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait penyediaan pupuk memang masih mengalami banyak kendala hal ini disebabkan masih banyaknya fenomena-fenomena tentang pelanggaran yang terjadi terkait penyaluran pupuk bersubsidi.

Walaupun ada sanksi yang telah mengatur serta akibat yang akan diterima oleh para pelakunya, keterbatasan dalam ketersediaan pupuk yang langka tetap saja terjadi. Subsidi pupuk supaya dapat mengenai sasarannya paling utama yaitu para petani, maka langkah terbaiknya adalah membenahan terhadap lembaga perpupukan yang primitif.

Struktur pasar yang oligopolis/monopolis perlu dirubah ke dalam struktur pasar yang cenderung mendekati pasar persaingan sempurna. Ciri pasar persaingan sempurna adalah jumlah produsen yang banyak, maka pemerintah perlu mendirikan beberapa pabrik, sehingga sifat *price maker* dapat dirubah menjadi *price taker*, di mana harga yang ditentukan dapat menguntungkan para konsumen dalam hal ini para petani.⁴⁴

Transparansi dan akuntabilitas dalam produksi dan penentuan biaya produksi perlu dilakukan pembenahan. Berbagai pihak bahkan Mentan mendesak supaya produsen pupuk diaudit supaya transparan dan bisa melakukan penekanan harga supaya harga tidak melonjak. Keadaan ini perlu dilakukan mengingat subsidi pupuk yang ada dilakukan kepada produsen, bukan langsung kepada petani.⁴⁵

Lembaga pemasaran pupuk sudah saatnya dilakukan perbaikan dengan mempertimbangkan perlunya proses menuju otonomi sistem distribusi dan pemasaran pupuk. Monopoli pemasaran pupuk perlu dirubah oleh lembaga pemasaran yang otonom, dengan mempertimbangkan transparansi, profesionalisme maupun akuntabilitas yang memadai.⁴⁶

⁴⁴ Purbayu Budi Santosa. *Lock.Cit.*, halaman 65

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 65

⁴⁶ *Ibid.*,

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Pendistribusian Pupuk Pada Petani di Indonesia

Pupuk mempunyai peranan penting dalam peningkatan produktivitas pertanian. Penggunaan pupuk yang berimbang sesuai kebutuhan tanaman telah membuktikan mampu memberikan produktivitas dan pendapatan yang lebih baik bagi petani. Kondisi inilah yang menjadikan pupuk sebagai sarana produksi yang sangat strategis bagi petani.

Indonesia telah menerapkan kebijakan penggunaan pupuk bersubsidi sejak tahun 1970-an. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban petani agar ketika mereka memerlukan pupuk untuk tanaman pangannya, pupuk tersedia dengan harga terjangkau.⁴⁷ Dalam rangka meningkatkan kebutuhan petani tentang pemanfaatan pupuk teknologi sampai saat ini diakui sebagai teknologi intensifikasi pertanian untuk meningkatkan hasil pangan. Pemerintah Indonesia berkepentingan dengan peningkatan produktivitas hasil pangan demi ketahanan pangan nasional, kemudian memilih opsi memberikan subsidi harga pupuk untuk petani.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan dalam Bab VI pasal 13 ayat 1 ditentukan bahwa Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah

⁴⁷ Baihaqi, et.al. 2011. *Peta Permasalahan Pupuk Bersubsidi di Indonesia*. Jakarta: Pattiro. halaman 1

Desa melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayah masing-masing dengan memperhatikan pedoman, norma, standar dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Oleh sebab itu berdasarkan hal ini pula-lah pemerintah akan selalu berupaya agar penyaluran pupuk pada masyarakat petani/pekebun sampai tepat waktu dan tepat sasaran guna mendukung produktivitas dan keberhasilan panen petani yang mampu menyokong ketahanan pangan negara tersebut.⁴⁸

Pemerintah dalam rangka membantu meringankan beban petani pada akhirnya menemukan suatu jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan pengadaan pupuk yang harganya dapat dijangkau oleh masyarakat luas yaitu melalui program pupuk bersubsidi. Subsidi adalah salah satu bentuk bantuan pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dengan membayar sebagian harga yang seharusnya dibayar oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu untuk memberi suatu barang atau jasa menyangkut kepentingan hidup orang banyak.

Adapun subsidi yang dimaksudkan pada penulisan dalam penelitian ini adalah terkait dengan subsidi pupuk. Dimana pemerintah memberikan subsidi terhadap pupuk kepada para petani/pekebun dalam bentuk penurunan harga barang. Artinya bahwa petani/pekebun dalam mengkonsumsi pupuk hanya diwajibkan untuk membayar kurang dari harga barang yang sebenarnya dan selisihnya akan ditanggung pemerintah. Bentuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat petani/pekebun adalah dalam rangka

⁴⁸ Arviando Yosua Saputra. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Petani Sebagai Konsumen Berkaitan Dengan Pengadaan Pupuk Bersubsidi. *Skripsi*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. halaman 2

mewujudkan ketahanan pangan untuk meningkatkan hasil tani dan kebun masyarakat dengan memberikan subsidi pupuk. Subsidi pupuk tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menjamin ketersediaan pupuk bagi petani dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah yaitu dibawah Harga Eceran Tertinggi (HET).⁴⁹

Proses pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi wajib dilaksanakan berdasarkan dasar hukum, syarat-syarat dan prosedur yang berlaku, dan dilaksanakan secara berurutan mulai dari produsen, distributor, pengecer resmi yang ditunjuk oleh distributor, sampai ke petani atau kelompok tani pada wilayahnya. Adapun perusahaan produsen pupuk yang ada di Indonesia sendiri terdiri dari: PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, dan PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan organik dimana PT. Pupuk Indonesia (Persero) merupakan Perusahaan Induk.⁵⁰

Produsen memilih distributor menjadi pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi dengan wilayah kewenangannya di tingkat Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa tertentu, distributor maka harus mencukupi persyaratan salah satunya dengan perlunya surat izin serta memiliki jaringan distribusi yang dibuktikan dengan mempunyai paling minimal dua pengecer di setiap

⁴⁹ Suparmoko, M., 2003, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Edisi ke 5, BPFE. halaman 34

⁵⁰ Chindy Yapin. 2019. Perlindungan Hukum Petani Sebagai Konsumen Dalam Perdagangan Dan Peredaran Pupuk Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Adigama*. Volume 2 Nomor 2. halaman 3

kecamatan/desa di wilayah kewenangannya dan hubungan kerja produsen dan distributor diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB).⁵¹

Distributor memilih pengecer yang harus dapat perizinan dari produsen sebagai penyelenggara penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan wilayah enam kewenangannya di tingkat Kecamatan/Desa tertentu, pengecer yang dipilih juga harus memenuhi persyaratan salah satunya harus memiliki surat izin, distributor tidak boleh melakukan jualan pupuk bersubsidi kepada pedagang atau pihak lain yang tidak dipilih sebagai pengecer dan hubungan kerja distributor dan pengecer diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB). Produsen, distributor dan pengecer mendapatkan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing tetapi mereka semua bertanggung jawab dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan dengan prinsip enam tepat yakni meliputi tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu.⁵²

Proses mensalurkan pupuk bersubsidi, seharusnya dapat berjalan dengan bagus, namun pada kenyataannya terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi, seperti terbatasnya ketersediaan pupuk bersubsidi dari pemerintah sendiri, ataupun karena penimbunan pupuk bersubsidi yang dilakukan baik distributor atau pengecer bahkan pupuk bersubsidi yang diperjualbelikan secara bebas atau terdapat pengecer illegal yang menjualbelikan pupuk subsidi secara bebas.⁵³

⁵¹ Indonesia, Surat Keputusan Menperindag Nomor. 70/MPP/Kep/2/2003 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, Pasal 9 ayat 3, tanggal 11 Februari 2003.

⁵² *Ibid.*,

⁵³ Chindy Yapin.*Op.Cit.*, halaman 4

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian bahwa pupuk subsidi ialah pupuk yang mengadakan dan menyalurkan mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kelangsungan petani yang dilakukan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian. Hal-hal seperti inilah yang sekiranya dapat dilakukan pemerintah sebagai bentuk upaya penanggulangan distribusi pupuk dan pemerataan pupuk bagi seluruh petani di Indonesia. Penggunaan pupuk secara benar akan meningkatkan produktivitas komoditas pertanian.⁵⁴

Berkembangnya industri dan distribusi bahkan peredaran pupuk tersebut, belum diiringi dengan kemampuan pembinaan dan mengawasi yang memadai dari instansi yang bertugas serta masih lemah perangkat peraturan di bidang pupuk akibatnya semua permasalahan yang ada di lapangan semakin kompleks dan belum sanggup diselesaikan secara hukum. Misalnya masalah memalsukan merek, peredaran pupuk tidak berdasarkan hukum, pupuk yang tidak berdasarkan standar ataupun yang mutunya palsu tidak mudah dikendalikan, yang pada akibatnya merugikan pengguna pupuk (petani) serta berbagai pihak yang terkait termasuk pemerintah dalam rangka kesuksesan sasaran produksi pertanian secara nasional.⁵⁵

⁵⁴ Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 511), Pasal 1 Angka 1

⁵⁵ Indonesia, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk Anorganik, (Jakarta: Keputusan Menteri Pertanian, 2003), ditetapkan tanggal 28 April 2003

Mensikapi situasi tersebut maka perlu segera adanya usaha-usaha pengendalian terhadap peredaran dan penggunaan pupuk untuk pasar pertanian oleh pemerintah melalui perlakuan pengawasan pengadaan, peredaran dan pemakaian pupuk secara antensif dan terkontrol baik lintas sektor ataupun lintas daerah dan antara pusat dan daerah. Melalui acuan umum pengawasan pupuk an-organik ini diharapkan pemerintah daerah mampu menetapkan masalah teknis pengawasan pengadaan, peredaran dan pemakaian pupuk di lapangan.

Berkaitan dengan permasalahan memperjualbelikan pupuk yang tidak sesuai dengan harga eceran yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seharusnya perlu adanya sanksi yang tegas dari aparaturn-aparatur hukum dalam mencegah, melakukan tindakan kepada pelaku usaha yang melakukan cara-cara yang melanggar hukum untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan memanfaatkan keterbatasan dari konsumen.

Dimana hak mendasar yang sebetulnya diperoleh konsumen sesuai Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 tahun 1999 diantaranya, ialah hak untuk memilih barang dan/atau jasa bahkan memperoleh barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan yang dijanjikan, hak atas pengumuman yang benar, jelas dan tidak bohong tentang suatu barang/produk/jasa, hak untuk memperoleh advokasi dan segala bentuk upaya perlindungan hukum. Pada pasal 4 butir 8 pada dasarnya memberi hak bagi konsumen akan memperoleh ganti rugi apabila barang tersebut tidak sama seperti

yang dituliskan dan dicantumkan sama pelaku usaha tidak berdasarkan dengan prosedur hukum dan undang-undang yang di masyarakat.⁵⁶

UUPK Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur dengan real dan detail tentang hal-hal apa saja yang tidak boleh untuk dilaksanakan oleh pelaku usaha. Pasal 8 berbunyi bahwa pelaku usaha tidak boleh menjual barang/produk/jasa yang tidak memenuhi standar aturan-aturan dan persyaratan yang diterapkan di Indonesia.⁵⁷ Dalam kacamata Hukum Perlindungan Konsumen, perdagangan dan mengedarkan produk yang tidak berdasarkan standar aturan-aturan dan persyaratan yang diterapkan pemerintah, apalagi berdampak langsung pada kerugian dari sisi konsumen tentunya merupakan suatu kejahatan.

Melindungi konsumen (masyarakat petani/pekebun) dalam ketersediaan pupuk pada penyalurannya menjadi suatu payung hukum dimana selalu dikaitkan dengan lalu lintas perdagangan dan transaksi jual beli antara yang menjual dan yang membeli. Diharapkan oleh karena adanya peraturan tentang perlindungan konsumen apa yang diperoleh dan apa yang dilakukan pelaku usaha dan konsumen dapat berjalan secara beriringan. Sehingga, dapat tercipta kesetaraan hukum yang melindungi antara yang menjual dan yang membeli sebagai dampak langsung oleh diterapkannya pengaturan tentang hubungan-hubungan hukum yang tercipta antara para pihak.⁵⁸

⁵⁶ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 4

⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 8

⁵⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2004. Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan. Kedua. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. halaman 29

Adanya batasan-batasan yang perlu di perhatikan dengan seksama oleh pelaku usaha sebelum menjual barang itu ke pasaran. Rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha dan adanya unsur tidak peduli pada ketentuan undang-undang menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan banyak terjadi kasus-kasus yang melibatkan pelaku usaha sebagai aktor utama dan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas semua ketidakuntungan yang diderita oleh konsumen. Yang menjual harus memiliki kesadaran dalam memperhatikan standard an aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Seperti halnya pada pelaku usaha yang memperdagangkan dan mengedarkan pupuk yang tidak sesuai harga eceran yang telah ditentukan oleh pemerintah, dimana pupuk merupakan kebutuhan pokok pada petani/pekebun pada untuk menyuburkan lahan pertanian dan perkebunannya agar tercukupi kebutuhan hara yang dibutuhkan tanaman oleh karenanya mampu berproses dengan baik. Pertanyaannya, bagaimana bila pupuk yang diperdagangkan dan diedarkan itu tidak berdasarkan standar dan ketentuan pemerintah di dalam UUPK Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen akibat keuntungan yang ingin dicapai si penjual sehingga melakukannya dengan cara-cara yang tidak jujur serta illegal, seperti menyimpan ketersediaan pupuk sehingga terjadi kelangkaan pupuk di pasaran.

Permasalahan hukum pada pelaku usaha tentang perdagangan dan pengedaran penyaluran pupuk dengan cara menyimpan sehingga terjadi kelangkaan dan menaikkan harga tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berakibat sangat merugikan konsumen (masyarakat petani/pekebun sebagai

pengguna pupuk dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UUPK Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara detail mengatur apa yang diperoleh dan apa yang dilakukan penjual dan pembeli serta memuat tentang sanksi-sanksi pidana yang dapat dikenakan apabila salah satu pihak melanggar ketentuan oleh undang-undang itu.⁵⁹

Sebagai petani, tentu sangat marah kerana tingkah pelaku usaha distributor pupuk karena sulitnya mendapatkan pupuk tersebut, jika pun ada ketersediaan pupuk di tempat penjualan pupuk milik pelaku usaha terkadang petani/pekebun harus rela hati membayar dengan harga yang tidak murah, jauh lebih tinggi di atas HET (Harga Eceran Tertinggi) sebagaimana ketetapan pemerintah. Pada situasi seperti ini maka pelaku usaha sebagai pihak pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tindakan yang dilakukan tersebut dapat dikenakan sanksi hukum sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2015 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.⁶⁰

Selain daripada UUPK diatas, petani juga memiliki perlindungan lain yang diberikan oleh Undang-Undang, yaitu ditemukan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam Undang-Undang ini dikatakan tentang bentuk-bentuk dan upaya-upaya perlindungan terhadap petani, strategi perlindungan, pemberdayaan, lalu upaya menyukseskan strategi itu. Maka dapat disimpulkan, bahwa sebenarnya dalam hal ini pemerintah bukan berarti tanpa tindakan-tindakan konkret dalam menjamin perlindungan petani. Dibentuk sebuah

⁵⁹ Chindy Yapin. *Op.Cit.*, halaman 8

⁶⁰ *Ibid.*,

produk hukum berupa Undang-Undang yang menjadi bagian dari rencana pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan petani.⁶¹

Adapun strategi-strategi dapat dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka melindungi petani sebagaimana terdapat pada Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah:⁶²

- a. prasarana dan sarana yang dihasilkan Pertanian;
- b. keseriusan usaha;
- c. bayaran Komoditas Pertanian;
- d. penghapusan kegiatan ekonomi biaya tinggi;
- e. ganti kerugian gagal panen karena kejadian luar biasa;
- f. sistem peringatan dini dan penanganan penyebab perubahan iklim;
dan
- g. asuransi Pertanian.

Apabila dikaitkan dengan permasalahan kelangkaan pupuk dan kenaikan harga pupuk yang disebabkan oleh pelaku usaha penyaluran pupuk masih saja terjadi di lapangan, diketahuilah bahwa penerapan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tidak diterapkan dengan baik sebagaimana mestinya. Terutama pada poin d dan poin e Pasal 7 ayat (2) tentang kebijakan penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dan harga komoditas pertanian. Dua poin ini di dalam praktek sering dimanfaatkan celah-celah untuk kepentingan oknum-oknum tertentu. Sehingga, kita dapat melihat

⁶¹ *Ibid.*, halaman 13

⁶² Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433), Pasal 7 ayat (2).

bahwa pada kenyataannya harga pupuk tidak merata bukan saja di beberapa daerah tapi di hampir setiap daerah.⁶³

Realita permasalahan yang sering dihadapi oleh para petani di Indonesia adalah kelangkaan pupuk. Setiap tahunnya kelangkaan pupuk selalu saja terjadi dan menjadi permasalahan yang sangat pelik bagi petani yang sangat mengharapkan pupuk bersubsidi pemerintah bisa datang tepat waktu, namun hal tersebut hanya sebatas angan-angan pada kenyataannya. Pupuk bersubsidi sering terlambat dikirim akibatnya petani tetap beli pupuk komersial atau non subsidi dengan bayaran yang lebih tidak murah daripada pupuk subsidi.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa pupuk merupakan komponen penting bagi pertanian di Indonesia. Terlambat sedikit saja dalam memberikan pupuk, maka akibatnya bisa terjadi gagal panen yang diperoleh petani. Banyak sekali faktor-faktor terjadinya kelangkaan pupuk dan keterlambatan pupuk. Diduga ada oknum-oknum tidak terlihat yang bermain di dalamnya sehingga peredaran dan perdagangan pupuk bersubsidi seolah dikendalikan oleh oknum tertentu untuk kepentingan tertentu. Dengan begini, petani sebagai konsumen utama pupuk sangat dirugikan dan menjadi pihak yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

B. Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Menimbun Pupuk Sehingga Terjadi Kelangkaan Pada Permintaannya

Pupuk merupakan salah satu input penting dalam meningkatkan produktivitas tanaman pangan, sehingga keberadaan dan pemanfaatannya

⁶³ Chindy Yapin. *Op.Cit.*, halaman 13

memiliki posisi yang strategis. Petani/pekebun kita selalu dirundung banyak persoalan, salah satunya adalah masalah klasik yaitu kelangkaan pupuk. Dari tahun ke tahun kekurangan pasokan pupuk selalu berulang. Pupuk sulit dicari dan entah hilang kemana dan atau terlambat pasokan, sedangkan masa tanam tidak bisa ditunda-tunda. Kalaupun ada didapat, harganya tidak sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Harga eceran tertinggi yang mestinya sekitar Rp 1.800 per kilogram urea, di pasar bisa meroket mencapai Rp 3.600 per kilogram. Kejadian ini terus berulang, sehingga sulit melepaskan diri dari masalah-masalah yang sangat mendasar dan terus berlanjut tanpa ada solusi yang memadai.⁶⁴

Akibatnya petani mengaku mengalami kesulitan saat memasuki musim tanam. Mereka kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi pada penyalur pengecer pupuk, karena jumlah ketersediaan pupuknya minim. Padahal pupuk ini sangat dibutuhkan dalam memasuki musim tanam. Kekurangan pupuk dapat mengakibatkan pertumbuhan tanaman yang tidak normal sehingga menurunkan hasil panen petani atau bahkan terjadi gagal panen.⁶⁵

Gagal panen inilah yang selanjutnya menjadi ancaman dalam menciptakan ketahanan pangan. Jika situasi kelangkaan pupuk dibiarkan berlangsung lama dan tidak segera diambil tindakan yang tepat oleh instansi terkait, akan mengakibatkan timbul rasa kurang adil kepada petani, menurunkan tingkat kesejahteraan petani, mengganggu ketahanan pangan dan keberlangsungan produksi pertanian nasional, serta dapat menekan pertumbuhan ekonomi daerah/nasional.

⁶⁴ Anwar Deli. 2018. Analisis Akar Masalah Distribusi Pupuk Bersubsidi. Prosiding Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia. Universitas Syah Kuala Banda Aceh. halaman 713

⁶⁵ *Ibid.*,

Pupuk memiliki peranan penting dan strategis dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Oleh karena itu pemerintah terus mendorong penggunaan pupuk yang efisien melalui berbagai kebijakan meliputi aspek teknis, penyediaan dan distribusi maupun harga melalui subsidi. Kebijakan subsidi dan distribusi pupuk yang telah diterapkan mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), besaran subsidi hingga sistem distribusi ke pengguna pupuk sudah cukup komprehensif. Namun demikian, berbagai kebijakan tersebut belum mampu menjamin ketersediaan pupuk yang memadai dengan HET yang telah ditetapkan.

Kebijakan penyediaan pupuk dengan harga murah melalui pemberian subsidi yang terus meningkat setiap tahun, menyebabkan semakin tidak efisiensinya penggunaan pupuk oleh petani dan meningkatkan ketidaktepatan sasaran subsidi pupuk yang seharusnya dinikmati oleh petani kecil tetapi dinikmati pula oleh pihak lain. Kasus terjadinya kelangkaan pupuk, terutama pupuk subsidi, merupakan fenomena yang terjadi secara berulang hampir setiap tahun. Fenomena ini ditandai oleh kelangkaan dan melonjaknya harga pupuk di tingkat petani, jauh di atas HET yang ditetapkan pemerintah.

Permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi tidak ada habis-habisnya dalam perjalanan petani/pekebun pada berbudidaya padi dan tanaman kebun. Sewaktu pupuk dibutuhkan biasanya menjadi barang langka sehingga harganya membumbung tinggi. Penyebab dari hal tersebut antara lain masalah struktur pasar yang cenderung oligopolies dan distribusi pupuk yang masih lemah, konspirasi antar kepentingan untuk memperoleh rente ekonomi, masalah

pemakaian pupuk yang boros dan pasokan input kebutuhan pabrik pupuk yang tersendat. Pemecahan masalah tersebut bisa dilakukan dengan cara menata struktur pasar, melakukan perbaikan dalam distribusi perpupukan, mengefisienkan pemakaian pupuk, membebaskan harga pupuk sesuai mekanisme pasar dengan ganti subsidi untuk pembelian beras dan memperlakukan hukum yang tegas dan konsisten kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan yang ada.⁶⁶

Kelangkaan pupuk selalu terjadi ketika musim tanam tiba dan selalu menjadi masalah yang begitu pelik. Masalah pupuk sebenarnya selalu berulang dan sebenarnya bisa menjadi masalah nasional. Berdasarkan data perpupukan yang ada pada Dinas Pertanian di seluruh Indonesia, kebutuhan petani terhadap pupuk bersubsidi sebanyak 5,8 juta ton, namun yang disediakan pemerintah hanya 4,3 juta ton. Berbagai alasan dikemukakan untuk membatasi jumlah pupuk bersubsidi tersebut, seperti petani terlalu boros menggunakan pupuk urea, dana kurang, dan sebagainya. Tetapi faktanya terjadi kelangkaan pupuk setiap tahunnya dan akan selalu berulang, tanpa penyelesaian yang maksimal. Terhadap hal ini Pemerintah pun beralasan bahwa kelangkaan pupuk juga disebabkan kurangnya anggaran untuk dapat memproduksi pupuk sesuai dengan jumlah kuota subsidi pupuk bagi para petani dan pekebun, sehingga jumlah pupuk bersubsidi yang disalurkan kepada petani/pekebun jumlahnya juga terbatas, yang diakui belum mencukupi kebutuhan para petani/pekebun tersebut.⁶⁷ Namun dalam hal ini pemerintah tetap melakukan penyaluran distribusi pupuk kepada masyarakat petani/pekebun, dari produsen pupuk kepada pelaku usaha distribusi

⁶⁶ Purbayu Budi Santosa. Kelangkaan Pupuk dan Alternatif Pemecahannya. *Artikel Pangan*. Edisi No. 52. Oktober-Desember 2008. halaman 61

⁶⁷ *Ibid.*. halaman 62

eceran dipasar penjualan pupuk, demi menjaga ketahanan pangan dan kestabilan harga.

Kendala yang dihadapi oleh pemerintah sebagaimana uraian diatas inilah yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh oknum pelaku usaha penjualan pupuk pada perbuatan dan tindakannya melakukan penimbunan pupuk digudang penyimpanannya yang menyebabkan terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga pupuk dipasar penjualannya.

Secara legal formal (*in law*), regulasi program pupuk bersubsidi telah memiliki dasar hukum kuat untuk diimplementasikan. Tapi dalam pelaksanaannya (*in practice*), permasalahan-permasalahan kerap muncul, berulang dan berdampak merugikan petani. Permendag No. 15/M-DAG/PER/4/2013 disebutkan bahwa apabila penyaluran pupuk bersubsidi oleh distributor dan/atau penyalur tidak berjalan lancar, produsen wajib melakukan penyaluran langsung (operasi pasar) setelah berkoordinasi dengan Kepala Daerah setempat dan Kepala Dinas yang membidangi pertanian (pasal 15 ayat 1).⁶⁸

Dari sisi efektifitas pelaksanaan ketentuan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi, banyak peraturan yang tidak ditepati di lapangan, yang sebagian besar terkait dengan penjualan pupuk bersubsidi dengan harga di atas HET. Ketentuan HET yang merupakan harga dari pengecer ke petani/pekebun langsung banyak tidak dipatuhi oleh oknum pelaku usaha, yang salah satu penyebabnya adalah

⁶⁸ Anwar Deli. *Op.Cit.*, halaman 717

masih ada pelaku usaha yang dibebani oleh Distributor atas biaya pengangkutan pupuk dari Distributor ke Pengecer (pelaku usaha).⁶⁹

Masalah regulasi umumnya adalah masalah penegakan hukum yang belum memadai, dimana pelanggaran yang selama ini terjadi hanya diberikan sanksi teguran dan sanksi administrasi. Sanksi ini bagi pelanggar ketentuan tidak memberi efek jera. Untuk memberi efek jera ini perlu adanya tindak pidana sesuai peraturan perundangundangan yang tegas. Untuk memperkuat pemberian sanksi hukum sesuai penyelewengan yang terjadi maka dirasa perlu dibuat peraturan tentang jenis pelanggaran dan sanksi pidana terhadap pelanggaran kepada semua pihak yang menyebabkan terjadinya kelangkaan pupuk dipasar penjualan, terutama terhadap pelaku pasar yang melakukan penimbunan dan kenaikan harga pupuk.

Pada tahun 2015 Kepala Kapolri Jendral Badrodin Haiti mengeluarkan maklumat kapolri tentang larangan melakukan penimbunan barang atau penyimpanan pangan dan barang kebutuhan pokok. Maklumat ini dikeluarkan untuk mencegah adanya penimbunan kebutuhan pokok seperti salah satunya adalah pupuk bagi para petani.

Maklumat ini ditujukan kepada pedagang (pelaku usaha) agar tidak melakukan kejahatan penimbunan barang sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila ada pelaku usaha atau pedagang yang melakukan penimbunan barang - barang dan/atau pada ketersediaan pupuk pada penelitian ini, maka pelaku usaha akan dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 718

dengan ancaman pidana denda 100 miliar atau dikenakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan ancaman pidana 50 miliar.⁷⁰ Dimana perbuatan penimbunan yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha yang melakukan penimbunan barang pada penyaluran pupuk bagi masyarakat petani/pekebun ini sangat meresahkan masyarakat Indonesia, disaat masyarakat kesulitan mendapatkan pupuk, beberapa oknum pelaku usaha nakal memanfaatkan situasi tersebut demi mendapatkan keuntungan pribadi.

Para oknum pelaku usaha penimbun pupuk yang menyebabkan harga pupuk melambung tinggi, karena terjadinya kelangkaan pupuk pada saat pupuk diperlukan perlu dihukum sekeras-kerasnya. Begitu juga kegiatan penyelundupan pupuk ke luar negeri perlu dicegah, karena bisa-bisa yang disubsidi petani luar negeri. Kerjasama antar instansi untuk mengamankan lancarnya distribusi pupuk dan menghindarkan para spekulan perlu dilakukan, sekiranya kaum petani yang secara umum papa dan lemah ingin diuntungkan dengan adanya subsidi pupuk. Para aparat yang memberikan dukungan kepada pelaksanaan penimbunan pupuk maupun penyalahgunaan penggunaan pupuk bukan pada semestinya maupun kegiatan ekspor perlu dihukum sesuai peraturan yang berlaku. Kebijakan penegakan hukum sekarang ini begitu pentingnya, karena kegiatan penyalahgunaan wewenang, menghalalalkan segala cara maupun perbuatan ilegal melawan hukum begitu tumbuh subur dalam kalangan masyarakat.

Masalah perpupukan merupakan masalah yang cukup rumit karena menyangkut berbagai kepentingan. Meskipun petani mayoritas akan tetapi

⁷⁰ www.cnnindonesia.com, sanksi pelaku usaha atau pedagang yang melakukan penimbunan barang. Diakses: Juli 2024. Pukul 16.00 WIB.

posisinya demikian lemah, sehingga sering dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Pengaruh pupuk terhadap produktivitas hasil pertanian hanya 7 persen, akan tetapi mengapa masalah perpupukan selalu berulang dan rasa-rasanya tidak pernah bisa dipecahkan. Walaupun pengaruhnya kecil, akan tetapi karena menyangkut jumlah petani yang demikian banyak, maka ke depan perlu penanganan yang sungguh-sungguh. Struktur pasar pupuk yang oligopoli dan cenderung ke monopoli perlu dilakukan pembenahan. Transparansi dalam produksi dan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan subsidi yang diterima pun perlu diawasi secara ketat oleh pemerintah.

C. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menimbun Pupuk Sehingga Terjadi Kelangkaan

Pupuk merupakan kebutuhan yang harus diprioritaskan, namun pupuk pada dasarnya merupakan kebutuhan primer dalam bidang pertanian karena pemanfaatannya masih dapat diperkirakan. Untuk menyuplai pupuk kepada petani, perlu dilakukan kerja sama dengan usaha-usaha penghasil pupuk. Pertama, Pemerintah telah melakukan upaya nasional untuk menciptakan kepastian hukum atas risiko pengadaan dan penyediaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dengan cara yang harus menjamin ketersediaan stok pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian secara nasional pada alokasi yang merupakan temuan peraturan sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kedua, sistem distribusi pupuk harus dapat menjamin ketersediaan pupuk di tingkat petani melalui penerapan tujuh hak (jenis, jumlah, lokasi, mutu, waktu, sasaran, dan harga yang terjangkau oleh petani) guna

mencegah terganggunya program peningkatan ketahanan pangan di tingkat pusat dan daerah, serta diperlukan pengawalan/pengawasan yang terkoordinasi dan menyeluruh oleh instansi terkait untuk penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani.⁷¹

Kementerian Pertanian Indonesia, petani yang menerima bantuan pupuk bersubsidi disebut kelompok tani. Pupuk bersubsidi ditawarkan kepada para petani di Indonesia dengan tujuan untuk memudahkan hidup mereka. Pemerintah menggunakan strategi ini untuk memastikan petani memiliki akses terhadap pupuk bersubsidi dengan harga yang telah ditetapkan, yang dikenal dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan melakukannya dengan lancar dan tepat waktu.⁷²

Mekanisme pelaksanaan program pupuk bersubsidi sudah diatur, namun masih banyak persoalan. Masalah yang sering dihadapi petani adalah kelangkaan pupuk dipasaran dan ketidakmampuan membeli pupuk karena dianggap mahal. Oleh sebab itulah pemerintah membuat kebijakan ketahanan pangan yang dikembangkan menjadi kebijakan kedaulatan pangan. Dengan adanya ketersediaan pupuk yang mencukupi itu maka perlu pengawasan yang tinggi untuk mencegah kelangkaan dan permainan harga pupuk yang berdampak akan merugikan para petani/pekebun. Baik dari pihak aparat penegak hukum maupun petugas lapangan bidang pertanian.⁷³

⁷¹ Embang Herlambang. 2023. Optimalisasi Pengawasan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023. Binamulia Hukum Volume 12, Nomor 1. halaman 47

⁷² *Ibid.*,

⁷³ Aprionis. Babel Revitalisasi Pertanian Wujudkan Kedaulatan Pangan. Antara Babel.com. Diakses: Juli 2024. Pukul. 21.00 WIB.

Penyediaan pupuk akan menjadi prioritas utama dan berarti bagi penyediaan bahan pangan jika didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang jelas. Hal ini mendorong tumbuh kembangnya industri pupuk yang tentunya disertai pula dengan regulasi pasar yang rasional.⁷⁴ Peraturan yang berkaitan dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Sistem Budidaya Tanaman merupakan bagian dari pertanian perlu dikembangkan sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan pertanian maju, efisien, dan tangguh. Salah satu bagian dari pertanian yang perlu dikembangkan adalah pupuk. Dengan adanya keterbatasan pemerintah dalam penyediaan subsidi pupuk dalam rangka program pemerintah, maka pupuk bersubsidi hanya diperuntukan bagi usaha pertanian yang meliputi petani tanaman pangan, peternakan dan perkebunan rakyat. Dan untuk menjamin pengadaan dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Penyaluran pupuk yang bersubsidi dilakukan oleh produsen pupuk yang di tugaskan oleh Pemerintah yaitu PT. Pupuk Sriwidjaja (persero) dengan anak perusahaan yaitu: PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petrokimia Gresik melalui distributor dan penyalur di wilayah tanggungjawab masing-masing.⁷⁵

⁷⁴ Untung Suwahyono,. 2011. *Petunjuk Praktis Penggunaan Pupuk Organik Secara Efektif dan Efisien*, Jakarta: Penebar Swadaya. halaman 6

⁷⁵ Valeriana Darwis, dkk. 2014. Subsidi Pupuk: Kebijakan, Pelaksanaan, Dan Optimalisasi Pemanfaatannya". *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 11. No.1. hlm. 49

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Produsen, distributor, dan pengecer resmi menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan stok yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu adanya pengawasan melekat secara berjenjang dari produsen dan distributor.⁷⁶

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023, PT. Pupuk Indonesia (Persero) bertanggung jawab atas penugasan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Agar tidak mengganggu program peningkatan ketahanan pangan, sistem distribusi pupuk harus dapat menjamin ketersediaan pupuk di tingkat petani melalui penerapan tujuh hak (jenis, jumlah, lokasi, mutu, waktu, sasaran, dan harga) yang terjangkau oleh petani. Upaya pengamanan, termasuk pengawalan/pengawasan yang terkoordinasi dan menyeluruh oleh instansi terkait di pusat dan daerah, diperlukan untuk penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani. Dengan berlakunya peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bidang Pertanian, di mana Menteri memberikan pembinaan kepada BUMN Pupuk, Distributor, dan Pengecer Pupuk Bersubsidi, memberikan kesempatan kepada Menteri untuk berkoordinasi dengan Menteri atau Pimpinan Instansi terkait.⁷⁷

⁷⁶ Hariantohi. 2013. Perdagangan Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi. *Jurnal hukum*. Vol. 1 No. 2. halaman 42

⁷⁷ Fahrur Rozi. 2013. Efektifitas Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M-Dag/Per/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. *Jurnal Fatwa Hukum*. Vol. 6, No. 1

Sebagaimana dimuat dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Bidang Pertanian. Aspek pengawasan pengadaan pupuk bersubsidi meliputi:⁷⁸

- 1) Pelaksanaan Holding pupuk BUMN untuk pembelian dan pembelian pupuk bersubsidi;
- 2) Distributor menggunakan pupuk dengan potongan harga;
- 3) Pelaksanaan penyelesaian pupuk bersubsidi;
- 4) Laporan Holding BUMN pupuk, distributor, dan penyelesaian pembelian pupuk bersubsidi;
- 5) Memasok stok ke distributor, produsen, dan konten;
- 6) Menjaga kualitas pupuk yang dibayar.

Peraturan Menteri Perdagangan mengatur tentang pelaksanaan kegiatan perdagangan, khususnya yang dilakukan oleh Menteri sendiri atau bekerja sama dengan pejabat atau pegawai pada penyedia afiliasi atau instansi dan/atau dinas provinsi. Sesuai dengan kewenangannya, kabupaten atau kota, isi Peraturan Menteri ini dilaksanakan dalam kerangka yang diatur dalam Peraturan Menteri ini. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga mengawasi tugas tim pengawasan terpadu pupuk bersubsidi yang dapat dibentuk oleh Menteri sesuai kebutuhan. Untuk mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan pengadaan dan penyerahan pupuk bersubsidi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, gubernur, bupati, dan walikota dapat membentuk komisi pengawasan pupuk dan pestisida.

⁷⁸ Embang Herlambang, dkk. "Optimalisasi Pengawasan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023". Dalam Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 12. No.1, Juli 2023, hlm. 53-54

Pembentukan komisi pengendalian pupuk dan pestisida di tingkat provinsi dan komisi pengendalian pupuk dan pestisida di tingkat kabupaten/kota diamanatkan oleh petunjuk teknis pengawasan pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pengawasan kegiatan perdagangan, khususnya yang dilakukan oleh Menteri sendiri atau bersama-sama dengan perwakilan penyelenggara atau instansi daerah terkait, sesuai dengan kewenangannya kabupaten atau kota melakukan pengawasan terhadap ketentuan Peraturan Menteri ini. Tim Pengawasan Terpadu Pupuk Bersubsidi yang dapat dibentuk oleh Menteri dalam menjalankan tugasnya dapat dibentuk oleh Menteri, dapat didatangkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga. Dalam rangka koordinasi pelaksanaan pengawasan pengadaan dan penyerahan pupuk bersubsidi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, gubernur dan bupati/walikota dapat membentuk komisi pengawasan pupuk dan pestisida. Pembentukan komisi pengendalian pupuk dan pestisida di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diamanatkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang petunjuk teknis pengawasan pupuk bersubsidi di bidang pertanian. Pada prinsipnya sudah ada landasan kepastian hukum dalam Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Bidang Pertanian, namun hanya kepastian hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban tergantung bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan dengan baik.

Tujuan menyelenggarakan pengadaan dan pengadaan pupuk bersubsidi di sektor ekonomi nasional sesuai dengan harapan petani yang menjadi garda terdepan ketahanan pangan nasional. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan pengawasan. Selain penegakan hukum jika ada laporan atau temuan yang melanggar peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri No. 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Bidang Pertanian, juga dilakukan penegakan hukum dalam bentuk pengenaan sanksi hukum yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Bidang Pertanian.

Peraturan tentang pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan sebenarnya telah cukup jelas diatur oleh pemerintah. Sebagaimana Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian pada pasal 23 ayat (2), pada prinsipnya terdapat larangan:⁷⁹ (1) distributor dan pengecer dilarang memperjual-belikan pupuk bersubsidi di luar wilayah peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggungjawabnya; dan (2) pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi. Pelanggaran terhadap peraturan diancam sanksi pencabutan status sebagai distributor/pengecer hingga sanksi pidana. Akan tetapi ancaman sanksi tampaknya belum sepenuhnya berhasilmencegah penyelewengan pupuk bersubsidi di lapangan, dimana kasus-kasus semacam ini masih kerap terjadi.

⁷⁹ Spudnik Sudjono. 2011. Sistem Pendistribusian Berbasis Relationship: Kajian Penyempurnaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kepada Petani". *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol.9. No.4, Desember 2011, halaman 327-328.

Masalah pertama yang paling mendasar adalah sistem distribusi pupuk bersubsidi memberi peluang adanya penyelewengan distribusi. Akibatnya, petani yang seyogianya memperoleh pupuk bersubsidi sering mengalami kesulitan dari segi volume maupun harga. Sebagai contoh, walaupun pemerintah telah mencairkan dana Rp11,53 triliun dari total alokasi anggaran Rp15,10 triliun pada tahun 2008, petani tanaman pangan yang seharusnya menerima pupuk bersubsidi masih mengalami kesulitan untuk mendapat pupuk pada jumlah dan harga yang sesuai. Hal ini terjadi karena adanya kebocoran atau penyelewengan penyaluran pupuk bersubsidi.⁸⁰

Banyak modus operandi yang dilakukan pelaku usaha distribusi pupuk untuk memperoleh keuntungan yang besar dengan melakukan penyelewengan. Pihak kepolisian menyebutkan paling tidak ada tujuh modus operandi penyelewengan pupuk bersubsidi, yaitu:⁸¹ 1) melakukan penimbunan, 2) mengganti kemasan pupuk bersubsidi dengan nonsubsidi, 3) melakukan perdagangan antarpulau, 4) menyebarkan sebuah isu kelangkaan pupuk, 5) penyelundupan fisik dan administrasi, 6) memalsukan kuota kebutuhan, dan 7) menggeser stok dari satu daerah yang harganya lebih murah ke daerah yang harganya lebih tinggi.⁸² Sementara itu yang disebut sebagai Pelaku usaha distributor pupuk adalah pihak yang menyalurkan pupuk bersubsidi kepada kios resmi pupuk bersubsidi untuk disalurkan kepada petani. Jika terjadi penyalahgunaan pupuk bersubsidi, harus diserahkan kepada pihak kepolisian.

⁸⁰ Wayan R. Susila. 2010. Kebijakan Subsidi Pupuk : Ditinjau Kembali ". *Jurnal Litbang Pertanian*, Vol. 29. No.2. halaman 45

⁸¹ Dita Lina Kudrati, dkk. "Faktor-Faktor Yang Berperan Dalam Kelangkaan Pupuk Bersubsidi". *Jurnal J-SEP*, Vol. 4. No.1, 2010, halaman 69

⁸² Wayan R. Susila. *Op.Cit.*, halaman 45

Masih terdapat penyimpangan-penyimpangan seperti pemberian pupuk yang tidak tepat sasaran serta masih adanya pengecer yang menjual pupuk bersubsidi dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi. Berdasarkan pasal 13 dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian menyebutkan bahwa Pengecer wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan alokasi penyaluran dengan harga tidak melebihi HET. Selanjutnya dalam pasal 32 dan 33 dijelaskan sanksi bagi kios pengecer yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penjualan pupuk. Pada Pasal 32 aturan tersebut berbunyi:

- 1) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, huruf c, huruf g, dan huruf h serta Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari bupati/wali kota melalui dinas yang membidangi perdagangan.
- 2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu antara masing-masing teguran tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- 3) Apabila Pengecer tidak mentaati teguran tertulis sampai dengan jangka waktu teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, bupati/wali kota melalui dinas yang membidangi perdagangan merekomendasikan secara tertulis kepada Distributor untuk mencabut penunjukan Pengecer.

Pasal 33 aturan tersebut berbunyi:54

- 1) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf i dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Bupati/Wali Kota melalui dinas yang membidangi perdagangan.
- 2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu antara masing-masing teguran tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- 3) Apabila Pengecer tidak mentaati teguran tertulis sampai dengan jangka waktu teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Bupati/Wali Kota melalui dinas yang membidangi perdagangan merekomendasikan secara tertulis kepada Lembaga *Online Single Submission* untuk mencabut NIB yang dimiliki Pengecer.

Berdasarkan aturan tersebut, terlihat bahwa sanksi bagi kios pengecer yang melanggar ketentuan dalam penjualan pupuk bersubsidi akan menerima sanksi dalam beberapa tahapan, karena sanksi bagi pelanggaran penjualan pupuk bersubsidi sudah ditetapkan dalam peraturan pementarian yang disebutkan di atas, yang mana bagi distributor dan kios pengecer yang menjual pupuk bersubsidi diatas harga eceran tertinggi akan diberikan sanksi ringan berupa peringatan tertulis, dan sanksi berat, yaitu pemutusan kios sebagai kios pengecer pupuk bersubsidi. Dan hal ini dibenarkan oleh salah satu pengecer

pupuk bersubsidi, yakni kios pengecer pupuk tidak menjual pupuk di atas harga eceran tertinggi karena konsekuensi pemutusan hubungan sebagai kios resmi pengecer pupuk bersubsidi.

Pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai barang penting dan barang dalam pengawasan yang mana dengan terkualifikasikannya pupuk bersubsidi sebagai dua barang tersebut, maka dibutuhkan regulasi yang mengatur mengenai kegiatan penyaluran, pengadaan serta perdagangan pupuk bersubsidi. Namun, tindakan penimbunan pupuk bersubsidi yang dilakukan pelaku usaha masih kerap terjadi di masyarakat meskipun telah diatur regulasi terkait pupuk bersubsidi sedemikian rupa. Hal tersebut menyebabkan kesulitan bagi petani akibat kelangkaan serta lonjakan harga yang ditimbulkan dari penimbunan pupuk bersubsidi oleh pelaku usaha tersebut, sehingga, penimbunan pupuk bersubsidi dapat dikatakan berimplikasi sebagai tindak pidana khususnya tindak pidana ekonomi. Ditambah lagi, belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur mengenai tindakan penimbunan pupuk bersubsidi sebagai barang penting dan barang dalam pengawasan yang dilakukan oleh pelaku usaha, baik pelaku usaha resmi maupun pihak lain.⁸³

Dasar ada tidaknya tindak pidana ialah asal legalitas dapat atau tidaknya seseorang pelaku tersebut adalah dasar kesalahan, ini mempunyai arti bahwa pelaku pelanggaran akan mempunyai pertanggungjawaban pidana apabila telah melakukan suatu perbuatan yang keliru serta bertentangan terhadap hukum.

⁸³ Durratul Hikmah. 2022. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Penimbunan Pupuk Bersubsidi. *Skripsi*. halaman 9

Sebenarnya, pertanggungjawaban pidana ialah satu gambaran proses yang suatu bentuk mekanisme yang diwujudkan untuk membalas terhadap ketidakpatuhan terhadap sebuah tindakan tertentu yang sudah disahkan.⁸⁴

Unsur pokok pada pertanggung-jawaban pidana adalah unsur kesalahan. Dalam hal ini pertanggungjawaban pidana, tindak pidana bukanlah termasuk di dalamnya, namun hanya mengacu pada suatau perbuatan itu masuk dalam perbuatan hukum yang dilarang atau dilanggar, akan tetapi mengacu kepada apabila seseorang tersebut melakukan tindak pidana lalu dipidana berdasarkan perbuatan pidana tersebut apakah memiliki unsur kesalahan atautkah tindak memiliki unsur kesalahan. Dalam *common law system*, pertanggungjawaban pidana dalam akan terus dikaitkan dengan pemidanaan (*punishment*) atau *mens rea*.⁸⁵

Lebih lanjut ada keterkaitan antara pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* serta *mens rea*, yakni bahwasanya keadaan suatu mental dalam suatu keadaan yang tidak benar atau salah (*a guilty mind*) adalah merupakan landasan dari pertanggungjawaban pidana. Bahwasanya *guilty mind* mengandung maksud sebagai kesalahan yang subjektif, yakni pikiran yang salah akan mempengaruhi orang untuk berbuat salah sehingga akan dinyatakan bersalah yang berasal pada diri pembuat, maka dari itu orang tersebut diharuskan untuk bertanggungjawab. Bahwasanya terdapat pertanggungjawaban pidana yang

⁸⁴ Danu Bagas Pratama. "Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Ekonomi". *Jurnal Rechtsens*, Vol. 9. No.2, Desember 2020. halaman 207

⁸⁵ *Ibid.*,

dijatuhkan kepada pembuat sehingga pembuat perbuatan tersebut harus dipidana.⁸⁶

Akibat hukum yang ditimbulkan akibat penjualan pupuk bersubsidi secara illegal dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan yaitu, setiap orang dilarang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel. Jika nekat melakukannya, yang bersangkutan dapat dipidana berdasarkan Pasal 122 Undang-Undang No. 22 Tahun 2019, yang berbunyi: “Setiap Orang yang mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Selain itu jika pelaku usaha distribusi pupuk melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, maka pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UUPK Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan penimbunan pupuk bersubsidi dapat dipertanggungjawabkan kepada subjek hukum perorangan dan korporasi. Dalam hal ini, pertanggungjawaban

⁸⁶ *Ibid.*, halaman 207

berupa sanksi pidana dapat dikenakan berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai larangan dilakukannya penimbunan pupuk bersubsidi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta peraturan pelaksana terkait pupuk bersubsidi yang kemudian dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana ekonomi sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7/Drt./Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.⁸⁷

Pada tahun 2015 Kepala Kapolri Jendral Badrodin Haiti mengeluarkan Maklumat Kapolri tentang larangan melakukan penimbunan barang atau penyimpanan pangan dan barang kebutuhan pokok. Maklumat ini dikeluarkan untuk mencegah adanya penimbunan kebutuhan pokok seperti salah satunya adalah pada penyaluran dan ketersediaan pupuk bagi para petani.

Maklumat ini ditujukan kepada pedagang (pelaku usaha) agar tidak melakukan kejahatan penimbunan barang sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila ada pelaku usaha atau pedagang yang melakukan penimbunan barang - barang dan/atau pada ketersediaan pupuk pada penelitian ini, maka pelaku usaha akan dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan ancaman pidana denda 100 miliar atau dikenakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan ancaman pidana 50 miliar.⁸⁸ Dimana perbuatan penimbunan yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha yang melakukan penimbunan barang pada penyaluran pupuk

⁸⁷ *Op.Cit.*, Durratul Hikmah

⁸⁸ www.cnnindonesia.com, sanksi pelaku usaha atau pedagang yang melakukan penimbunan barang. Diakses: Juli 2024. Pukul 16.00 WIB.

bagi masyarakat petani/pekebun ini sangat meresahkan masyarakat Indonesia, disaat masyarakat kesulitan mendapatkan pupuk, beberapa oknum pelaku usaha nakal memanfaatkan situasi tersebut demi mendapatkan keuntungan pribadi.

Maklumat Kapolri ini sejalan dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang mengingatkan para pelaku usaha untuk memperhatikan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan Perdagangan nasional, Pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting. Hal ini berkaitan dengan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan yang isinya berupa larangan menimbun barang pada kondisi tertentu. Larangan tersebut dimaksudkan untuk menghindari adanya penimbunan barang yang akan menyulitkan konsumen dalam memperoleh barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting.⁸⁹

Dalam konteks inilah BPKN mengingatkan pelaku usaha untuk memperhatikan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal ini berisi ancaman sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun, dan/atau pidana denda maksimal 50 miliar rupiah bagi pelaku usaha yang melanggar larangan menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.⁹⁰ Oleh sebab itu tindakan tegas pada penegakan hukum bagi perlindungan kepada para oknum pelaku usaha

⁸⁹ Yuli Nurhanisah. <https://indonesiabaik.id>. Awas! Menimbun Barang Bisa Kena Jerat Hukum. Diakses: Februari 2024.

⁹⁰ Ibid. Yuli Nurhanisah.

penimbun pupuk yang menyebabkan harga pupuk melambung tinggi, karena terjadinya kelangkaan pupuk pada saat pupuk diperlukan perlu dihukum sekeras-kerasnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. pengaturan hukum terhadap pendistribusian pupuk pada petani di Indonesia
Upaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pendistribusian pupuk bagi para petani di Indonesia dalam menjamin ketersediaan pada kebutuhan pupuk telah membuat kebijakan dan aturan hukum yang mengawasi pelaksanaan pupuk tersebut khususnya pada pendistribusian pupuk yang disubsidi oleh pemerintah kepada petani melalui kelompok taninya, dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pupuk Budidaya Tanaman, dan UUPK Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana pada aturan-aturan tersebut memiliki persamaan meningkatkan produktivitas pupuk bagi ketahanan pangan nasional, mengawasi pendistribusian pada ketersediaan pupuk, dan meningkatkan kesejahteraan bagi para petani, dan juga sanksi hukum bagi para oknum pelaku usaha penyalur pupuk yang mencoba melakukan perbuatan yang merugikan para petani pada ketersediaan pupuk tersebut.
2. Akibat hukum pada tindakan oknum pelaku usaha distribusi yang berupaya melakukan penimbunan pupuk pada gudang penyimpanannya sehingga terjadi

mahalnya harga dan kelangkaan pupuk pada ketersediaan stok bagi kebutuhan para petani dapat berakibat sanksi hukum pada dirinya, baik berupa sanksi hukum secara administrasi berupa teguran sampai pencabutan izin usaha maupun pada pengenaan sanksi pada hukum pidana, mulai dari hukuman denda sampai hukuman penjara.

3. pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha yang menimbun pupuk sehingga terjadi kelangkaan

Oknum pelaku usaha yang melakukan upaya penyelewengan dalam usahanya berupa menyimpan dengan maksud melakukan penimbunan pupuk sehingga terjadi kelangkaan pupuk dipasar penjualannya, meresahkan para petani/pekebun dengan membayar mahal pupuk tersebut dengan maksud mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri maka pelaku usaha dapat dinilai telah melakukan pelanggaran hukum. Sesuai dengan hukum yang berlaku bagi para penimbun barang kebutuhan pokok yang dalam hal ini adalah pupuk bagi petani berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku oknum pelaku usaha dapat dijerat dengan sanksi hukum berupa pidana penjara maksimal 5 tahun, dan/atau pidana denda maksimal 50 miliar rupiah, sebagaimana yang tertuang Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Maklumat Kapolri.

B. Saran

1. Pemerintah selaku pihak yang berwenang dalam pembuatan kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan pertanian dan perdagangan, sudah semestinya antisipasi dengan alternatif solusi dan menjaga dengan baik

ketersediaan pupuk bagi para petani dan pekebun demi menjaga ketahanan pangan nasional. Menindak langsung secara tegas bagi para mafia pupuk yang berusaha memperlmainkan distribusi pupuk dengan kelangkaan yang berdampak pada kenaikan harga pupuk yang meresahkan petani.

2. Pemerintah bersama dengan produsen pupuk harus melakukan tindakan tegas bagi para mafia pupuk yang meresahkan para petani/pekebun dari kelangkaan dan kenaikan harga pupuk, dan hal ini bisa dilakukan dengan cara melakukan *black list* terhadap para pemainnya memutus mata rantai tindak kejahatannya sehingga kelangkaan pada pendistribusian dan kenaikan harga pupuk yang tidak normal dapat diatasi.
3. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha yang menimbun pupuk sehingga terjadi kelangkaan dan kenaikan harga pupuk bukan hanya pada penerapan sanksi administrasi, hukuman penjara dan atau denda saja. Namun lebih tegas lagi harus dilakukan penyitaan asset yang terkait dengan usahanya. Agar dengan tindakan hukum seperti ini benar-benar membuat efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2004. Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan. Kedua. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Baihaqi, et.al. 2011. *Peta Permasalahan Pupuk Bersubsidi di Indonesia*. Jakarta: Pattiro.
- Butanul Arifin. 2005. *Pembangunan Pertanian: Paradigma Kebijakan dan Strategi Revitalisasi*. Jakarta: PT. Grasindo
- Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. 1996. *Hukum Perjannjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djati Julitriarsa dan John Suprihantoro, 1998. *Manajemen Umum*, BPFE, Yogyakarta
- Erina Riak Asie. 2023. *Teknologi Produksi Tanaman Sayuran*. Lombok Tengah: P4I.
- Faisal & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Eka N.A.M. Sihombing. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Iska Zuliatin, dan Miftachul Chusnah. 2021. *Penerapan Kombinasi Pupuk Organik Mineral G-Lite dan Pupuk Kimia Pada Tanaman Padi*. Jombang: LPPM Press.
- Nasikh, dkk. 2023. *Pengembangan Potensi Lahan Pertanian Berbasis Green Economy*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Nur Indah Mansyur. 2021. *Pupuk dan Pemupukan*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Suparmoko, M., 2003, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Edisi ke 5, BPFE
- T. Puji Rahayu · 2020. *Ensiklopedia Profesi Seri Petani*. Semarang: Alprin.
- Untung Suwahyono., 2011. *Petunjuk Praktis Penggunaan Pupuk Organik Secara Efektif dan Efisien*, Jakarta: Penebar Swadaya

Yogi, MS., dan Sudrajati Ratnaningtyas. 2020. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Bandung: ITB Press.

Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika.

-----, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Karya Ilmiah/Jurnal/Artikel

Anwar Deli. 2018. Analisis Akar Masalah Distribusi Pupuk Bersubsidi. Prosiding Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia. Universitas Syah Kuala Banda Aceh.

Arviando Yosua Saputra. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Petani Sebagai Konsumen Berkaitan Dengan Pengadaan Pupuk Bersubsidi. *Skripsi*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Chindy Yapin. 2019. Perlindungan Hukum Petani Sebagai Konsumen Dalam Perdagangan Dan Peredaran Pupuk Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Adigama*. Volume 2 Nomor 2

Danu Bagas Pratama. 2020. Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Ekonomi. *Jurnal Rechtsens*, Vol. 9. No.2, Desember 2020

Dita Lina Kudrati, dkk. 2010. "Faktor-Faktor Yang Berperan Dalam Kelangkaan Pupuk Bersubsidi". *Jurnal J-SEP*, Vol. 4. No.1

Durratul Hikmah. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Penimbunan Pupuk Bersubsidi*.

Embang Herlambang. 2023. Optimalisasi Pengawasan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023. *Binamulia Hukum* Volume 12, Nomor 1

Fahrur Rozi. 2013. Efektifitas Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M-Dag/Per/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. *Jurnal Fatwa Hukum*. Vol. 6, No. 1

Febby Dany Lestary. Analisis Dampak Kelangkaan Pupuk Terhadap Pendapatan Petani Padi. *Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi* Vol.1, No.4 Oktober 2023

- Firmansyah, M.A., 2011. Peraturan tentang pupuk, klasifikasi pupuk alternatif dan peranan pupuk organik dalam peningkatan produksi pertanian. *Makalah*. disampaikan pada Apresiasi Pengembangan Pupuk Organik, di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya.
- Hariantohi. 2013. Perdagangan Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi. *Jurnal hukum*. Vol. 1 No. 2.
- Purbayu Budi Santosa. Kelangkaan Pupuk dan Alternatif Pemecahannya. *Artikel Pangan*. Edisi No. 52. Oktober-Desember 2008.
- Spudnik Sudjono. 2011. Sistem Pendistribusian Berbasis Relationship: Kajian Penyempurnaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kepada Petani”. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol.9. No.4, Desember 2011, halaman 327-328.
- Tria Maulia, dkk. Analisis Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Untuk Petani Padi. *Journal of Laguna Geography*, Vol. 02, No.1 (2023)
- Ulman. 2005. *Ulman’s Encyclopedia of Industrial Chemistry*, 7th edition. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co., KgaA.
- Valeriana Darwis, dkk. 2014. Subsidi Pupuk: Kebijakan, Pelaksanaan, Dan Optimalisasi Pemanfaatannya”. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 11. No.1.
- Wayan R. Susila. 2010. Kebijakan Subsidi Pupuk : Ditinjau Kembali ”. *Jurnal Litbang Pertanian*, Vol. 29. No.2

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pupuk Budidaya Tanaman

D. Internet

Admin. Magister Hukum UMA. Arti Pelaku Usaha Dalam Hukum. <https://mh.uma.ac.id>. Diakses: Februari 2024.

Aprionis. Babel Revitalisasi Pertanian Wujudkan Kedaulatan Pangan. Antara Babel.com. Diakses: Juli 2024. Pukul. 21.00 WIB.

Fai. Krisis Pangan Pengertian Penyebab dan Penanganan. <https://umsu.ac.id>. Diakses: Maret 2024

Hasriany Huzain. 2021. Penimbunan Barang Dalam Perindustrian Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. Artikel Ekonomi. <https://osf.io>. Diakses: Juli 2024. Pukul 15.00 WIB

<http://www.targetmdgs.org>, Pupuk Akan Tetap Langka. Diakses: Februari 2024

<http://www.antara.co.id>. Pupuk Langka Akibat "Permainan"Distributor Dibantu Aparat. Diakses: Februari 2024.

<https://www.kompas.tv>. 26 September 2022. Pupuk Bersubsidi Ditimbun Lalu Dijual Dengan Harga Mahal. Diakses: 10 Februari 2024. Pukul: 14.30 WIB

<http://Arifsubarkah.wordpress.com>. Fungsi-kemiskinan Ciri-Manusia Yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan.go.id. Diakses: Februari 2024

Lemhannas. <http://lib.lemhannas.go.id> . Perpustakaan Lemhannas RI. halaman 14. Diakses: 7 Februari 2024. Pukul: 13.00 WIB.

PSP Pertanian. <https://psp.pertanian.go.id/> berita. Presiden Pastikan Ketersediaan Pupuk Subsidi Aman. Diakses: 10 Februari 2024. Pukul: 14.00 WIB

www.cnnindonesia.com, sanksi pelaku usaha atau pedagang yang melakukan penimbunan barang. Diakses: Juli 2024. Pukul 16.00 WIB.

Yuli Nurhanisah. <https://indonesiabaik.id>. Awas! Menimbun Barang Bisa Kena Jerat Hukum. Diakses: Februari 2024.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id>. Indonesia Negara Agraris dan Maritim. Diakses: 5 Februari 2024. Pukul. 10.00 WIB.